

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-607/K/SU/2005
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2005

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

- a. bahwa Renstra yang merupakan perencanaan dengan kurun waktu lima tahunan perlu dijabarkan lebih lanjut dengan perencanaan yang berskala tahunan;
- b. bahwa agar penyusunan rencana kegiatan tahunan terarah dan terpadu perlu dibuat kebijakan pengawasan tahunan sebagai rambu-rambu penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan dan Kerangka Acuan Pengawasan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2005;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/M Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
4. Keputusan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP: 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2005;

PERTAMA:

Kebijakan Pengawasan beserta Kerangka Acuan Pengawasan BPKP tahun 2005 sebagai arah dan rambu-rambu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi seluruh unit BPKP sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA:

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan dan Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun 2005, setiap Penanggungjawab Sasaran Pengawasan diwajibkan untuk menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan atas Program/ Kegiatan Pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2005

KEPALA

ARIE SOELENDRO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: KEP-607/K/SU/2005

DAFTAR ISI

- I. LATAR BELAKANG
 - A. Perkembangan Keadaan Strategis pada Tahun 2005
 - B. Pendekatan Bagi Penetapan Prioritas Pengawasan
 - C. Agenda dan Program Kerja Administrasi Kabinet Indonesia Bersatu
 - D. Prioritas Pengawasan BPKP pada Tahun 2005

- II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP
 - A. Kebijakan Utama Pengawasan
 - B. Kebijakan Pendukung Pengawasan

- III. ATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
 - A. Penanggung Jawab Program/Kegiatan
 - B. Kebijakan Teknis Pengawasan/Kegiatan
 - C. Koordinasi Antar Penanggung Jawab Program/Kegiatan
 - D. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lain
 - E. Sinergi Pelaksanaan Pengawasan
 - F. Pencatatan, Pengumpulan, dan Pelaporan Kinerja Program/Kegiatan
 - G. Penyediaan HP untuk Investigasi dan Current Issues
 - H. Rencana Kinerja (Renja)
 - I. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - J. Koordinasi Perencanaan pengawasan Satu Pintu

Lampiran I: Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Kebijakan Utama
Pengawasan Tahun 2005

Lampiran II: Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Kebijakan Pendukung
Pengawasan 2005

I. LATAR BELAKANG

A. Perkembangan Keadaan Strategis Pada Tahun 2005

Tahun 2005 adalah tahun yang ditandai dengan beberapa perubahan besar. Pertama, administrasi pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai akibatnya, agenda administrasi kabinet yang terbentuk sepenuhnya bergantung pada platform yang ditawarkan oleh Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam kampanyenya.

Kedua, tahun 2005 pun ditandai pula dengan perubahan besar dalam sistem pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban hingga pemeriksaannya. Perubahan ini merupakan dampak langsung dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelelaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, mulai tahun 2005 seluruh instansi pemerintah pusat sudah harus menerapkan secara bertahap perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja diterapkan dengan menggunakan prinsip penganggaran terpadu yaitu penganggaran yang tidak lagi mengenal dikotomi penganggaran rutin dan pembangunan, serta prinsip kerangka penganggaran jangka menengah, yaitu penganggaran yang mewajibkan instansi menyusun anggaran untuk dua tahun ke depan sekaligus. Untuk itu, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rancangan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang secara transparan mengungkapkan keluaran dan hasil dari program yang direncanakan berikut rincian anggaran belanja terkait.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja ini, satuan kerja setingkat eselon II, unit kerja setingkat eselon I, hingga tingkat kementerian negara/ lembaga secara keseluruhan harus menyusun anggaran dengan mengisi seperangkat dokumen anggaran sesuai lingkup kerjanya masing-masing. Penganggaran yang terpecah-pecah berdasarkan yurisdiksi eselon II atau eselon I dapat membuat keluaran dan hasil tidak terfokus kepada pencapaian kinerja strategik kementerian negara/ lembaga secara menyeluruh. Dengan demikian, dalam mengupayakan perencanaan dan penganggaran yang sinkron di dalam tingkat kementerian negara/ lembaga, sangat dibutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodasi kepentingan organisasi secara menyeluruh.

Ketiga, terkait dengan pelaksanaan anggaran, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan memberi otonomi bagi Menteri Negara atau Kepala Lembaga sebagai Pengguna Anggaran untuk melaksanakan prinsip *'Let the managers manage'* yang semakin besar. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, tanggung jawab Menteri Negara atau Kepala Lembaga atas pencapaian hasil dari program atau kegiatannya menjadi semakin besar. Pemenuhan tanggung jawab ini akan sangat bergantung pada dukungan sistem pengendalian intern yang andal. Tanpa sistem pengendalian intern yang andal, berbagai risiko akan dihadapi sehingga memungkinkan kegagalan Menteri Negara/ Kepala Lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keempat, terkait dengan arti penting sistem pengendalian intern yang andal, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memang sudah mensyaratkan agar pemerintah menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Tujuan dibentuknya sistem pengendalian intern adalah untuk meyakinkan tercapainya tujuan instansi

pemerintah sesuai jurisdiksinya. Mengingat pencapaian tujuan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian dan risiko pengendalian maka instansi pemerintah diharapkan mampu membangun budaya dan etika manajemen yang baik, mengelola risiko, melaksanakan kegiatan pengendalian, mengkomunikasikan seluruh struktur pengendalian dan memantau serta mengawasi efektivitas pengendalian tersebut.

Berdasarkan keempat perubahan tersebut di atas, BPKP sebagai suatu lembaga pengawasan intern pemerintah perlu menyusun suatu kebijakan pengawasan untuk tahun 2005. Kebijakan Pengawasan (Jakwas) tersebut harus dapat mengarahkan kegiatan BPKP untuk membantu presiden dalam mencapai kinerja program-programnya dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kebijakan ini juga harus dapat menjadi sarana dalam memenuhi pelaksanaan prinsip ABK di lingkungan BPKP melalui penetapan prioritas program pengawasan dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, diharapkan Jakwas dapat membantu pimpinan BPKP dalam mengarahkan seluruh kegiatan BPKP hingga mampu menjamin pemenuhan tanggung jawabnya. Seluruh kegiatan pengawasan harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik, pengelolaan risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengkomunikasian seluruh struktur pengendalian dan pemantauan serta pengawasan aktivitas pengendalian itu sendiri.

B. Pendekatan Bagi Penetapan Prioritas Pengawasan

Dua perubahan administrasi keuangan negara di atas, yaitu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan prinsip *'let the managers manage'* tentu membutuhkan kejelasan strategi dan kebijakan setiap pimpinan kementerian negara dan lembaga. Bagi Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejelasan strategi dan kebijakan tersebut harus dikaitkan dengan pasal 58 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Mengingat Sistem Pengendalian Intern merupakan topik sentral dalam profesi pengawas intern, dan mengingat secara struktural berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2004, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, maka kejelasan strategi dan kebijakan tersebut secara legal dan profesional mestinya dikaitkan dengan peningkatan kinerja BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional.

Diyakini bahwa profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah yang modern sangat bergantung pada kemampuannya untuk memberi nilai tambah bagi pencapaian kinerja pemerintah. Dalam konteks pemerintah Indonesia dengan sistem pemilihan Presiden langsungnya, maka profesionalisme tersebut harus dimaknai dengan kemampuan BPKP untuk memberi nilai tambah bagi administrasi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk mencapai kinerjanya secara optimal.

Untuk dapat memberi nilai tambah sebagaimana dimaksud, maka BPKP seharusnya mampu menyusun kebijakan pengawasan yang relevan bagi peningkatan kinerja program pemerintah sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki dan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Kebijakan pengawasan dimaksud berisi arahan umum pelaksanaan kegiatan di BPKP dan program-program pengawasan yang diprioritaskan.

Pendekatan mutakhir dalam menyusun kebijakan pengawasan bagi satuan pengawasan intern adalah penetapan program-program pengawasan yang sedapat mungkin didasarkan pada dua hal. Pertama, pemilihan program-program yang


berdasarkan penilaian BPKP bersifat strategis. Untuk menetapkan prioritas program pengawasan BPKP pada tahun 2005 maka BPKP perlu memilih butir-butir Agenda dan Program Kerja Kabinet Indonesia Bersatu yang dianggap strategis.

Kedua, penetapan program-program yang oleh auditor diidentifikasi sebagai program-program yang berisiko. Dalam hal ini, partisipasi auditor berupa pengidentifikasian program-program yang berisiko akan memberi jaminan yang lebih besar bagi terlaksananya tugas pengawasan sesuai dengan lingkup dan tujuan pengawasan yang dikehendaki oleh auditor. Hal ini merupakan cerminan visi BPKP sebagai katalisator.

Dalam Kebijakan Pengawasan ini, berbagai jenis pengawasan selain audit akan sangat diperlukan, terutama jika dikaitkan dengan pengembangan sistem pengendalian intern yang dapat meminimalkan risiko. Kegiatan audit tetap masih relevan terutama jika dilakukan dalam bentuk audit operasional atau audit kinerja. Namun demikian, teknik pengawasan lain seperti penelitian, evaluasi, sosialisasi, pendidikan, dan pembinaan untuk mengembangkan kapasitas sistem dan sumber daya auditor, diperlukan juga untuk memberi nilai tambah bagi auditor.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai bagian dari perancangan Rencana Kerja BPKP tahun 2005 dalam rangka upaya penerapan anggaran berbasis kinerja secara bertahap. Dengan kata lain, kebijakan pengawasan merupakan suatu arahan yang jika digabungkan dengan rencana kinerja akan merupakan rancangan rencana kerja. Kegiatan-kegiatan beserta indikator kinerja yang akan dituangkan di dalam rencana kinerja akan ditetapkan dengan mengacu kepada program-program yang dituangkan di dalam Jakwas. Selain itu dalam Jakwas ini ditetapkan pula unit organisasi yang menjadi penanggungjawab suatu program.

Alur logika yang mengaitkan antara kebijakan pengawasan dan rencana kinerja di satu pihak dengan rancangan rencana kerja serta anggaran (RKA) dalam satu prosedur anggaran berbasis kinerja berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004 adalah sebagai tergambar berikut ini:



C. Agenda dan Program Kerja Administrasi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

Agenda dan Program Kerja Administrasi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono terbagi dalam tiga bidang, yaitu:

1. Pertahanan, Keamanan, Politik dan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang lebih Aman dan Damai;
2. Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang

Lebih Adil dan Demokratis; dan

3. Ekonomi dan Kesejahteraan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera.

Setiap agenda tersebut terbagi kedalam program-program yang seluruhnya terdiri dari 44 program.

Rincian masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

I	Pertahanan, Keamanan, Politik dan sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang lebih Aman dan Damai
	1. Peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat dan terbangunnya masyarakat sipil yang semakin kokoh
	2. Pencegahan dan penanggulangan separatisme
	3. Penegakan hukum dan ketertiban yang tegas, adil dan tidak diskriminatif
	4. Pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, termasuk produksi, penggunaan dan penyebaran narkoba
	5. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme
	6. Peningkatan kemampuan pertahanan Negara
	7. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional
II	Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Adil dan Demokratis
	1. Pembenahan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum
	2. Peneptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibaw
	3. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kroni-isme
	4. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya
	5. Pengembangan kebudayaan nasional dan daerah
	6. Pengembangan dan pendalaman desentralisasi dan otonomi daerah
	7. Pengembangan pengakuan hak-hak asasi manusia
	8. Peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan peran perempuan
	9. Pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak
III	Ekonomi dan Kesejahteraan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera
	1. Perbaikan dan peneptaan kesempatan kerja
	2. Penghapusan kemiskinan
	3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk infrastruktur pertanian, pedesaan, kaitan pedesaan-perkotaan dan Indonesia Timur
	4. Revitalisasi pertanian dan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani
	5. Pengembangan ragam aktivitas ekonomi pedesaan dengan mendorong industrialisasi pedesaan
	6. Pelaksanaan reformasi agraria
	7. Pengembangan aktivitas ekonomi kelautan dan kawasan pesisir serta

	peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan
	8. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta usaha informal
	9. Pengembangan akses petani, nelayan, UMKM dan usaha informal terhadap sumber permodalan, informasi serta kepastian dan perlindungan hukum
	10. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional khususnya sektor riil
	11. Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro
	12. Pengelolaan fiskal, termasuk hutang publik; seera lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab
	13. Pengembangan fiskal yang mendorong tumbuhnya sektor riil, kesempatan kerja dan hak-hak dasar rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal
	14. Peningkatan upaya-upaya penyehatan dan penertiban lembaga keuangan dan perbankan
	15. Pengelolaan aset-aset negara seera efisien dan bertanggung jawab
	16. Restrukturisasi dan profesionalisasi usaha-usaha sektor publik melalui debirokratisasi dan depolitisasi
	17. Pengembangan ekonomi pasar yang berdasarkan hukum yang berkeadilan serta praktek ekonomi yang berlaku secara internasional
	18. Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara
	19. Pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan IT yang memiliki daya saing dan responsif terhadap penyerapan tenaga kerja
	20. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan ketrampilan yang lebih berkualitas
	21. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkata kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik
	22. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, TNI, Polri dan pensiunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas
	23. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas
	24. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi rakyat miskin
	25. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga, perempuan, dan anak terutama golongan miskin, penyandang cacat, serta yang tinggal di daerah terpencil dan di daerah konflik
	26. Penghapusan ketimpangan ekonomi, sosial dan politik dalam berbagai bentuknya
	27. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam & pelestarian mutu lingkungan hidup
	28. Perbaikan kualitas, proses, dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang menjamin mobilitas barang, jasa, manusia dan modal serta pelayanan publik.

D. Prioritas Pengawasan BPKP pada Tahun 2005

Dalam kapasitas historisnya sebagai lembaga yang mewadahi para auditor maka

secara khusus, prioritas program pengawasan BPKP tentunya dikaitkan dengan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai auditor keuangan negara telah membuat kedua kegiatan ini sebagai kegiatan-kegiatan yang paling asosiatif dengan jati diri BPKP sebagai pengawas intern pemerintah. Jika dikaitkan dengan agenda kerja pemerintah tahun 2005, maka kedua kegiatan tersebut merupakan dua kegiatan dari enam kegiatan yang berada di bawah agenda "Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Adil dan Demokratis".

Akan tetapi, dalam niatan untuk memberi nilai tambah bagi pembaruan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja, maka BPKP pun melihat berbagai kegiatan pemerintah pada tahun 2005 yang dianggap mengandung risiko yang signifikan sehingga perlu diawasi. Dari agenda "Pertahanan, Keamanan, Politik dan sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang lebih Aman dan Damai", BPKP melihat bahwa pencegahan dan penanggulangan separatisme merupakan kegiatan yang sangat berisiko terutama jika prasarana untuk itu, yaitu pengelolaan keuangan atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus tidak mencapai kinerja yang diharapkan.

Akhirnya, dari agenda "Ekonomi dan Kesejahteraan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera", pada tahun 2005 diperkirakan berbagai program yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pengentasan rakyat dari kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur guna memperbaiki iklim investasi, pengelolaan aset negara, serta peningkatan akses masyarakat kepada layanan kesehatan merupakan kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan. Pada dasarnya, bukan program-program yang diprioritaskan ini saja yang berisiko. Program-program lain pun diyakini masih mengandung berbagai risiko, yang bisa saja berupa risiko fisik, keuangan, sistem, atau politis. Akan tetapi, meskipun berbagai program mengandung berbagai risiko, pemrioritasan perlu ditetapkan dengan mengingat kelayakan pelaksanaannya baik dari ketersediaan sumber daya maupun dari kemungkinan partisipasi auditor terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BPKP.

Seluruh prioritas kebijakan pengawasan utama yang berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintah secara menyeluruh di atas tentu perlu didukung dengan kebijakan pengawasan pendukung berupa program dan kegiatan internal yang relevan. Penetapan prioritas program dan kegiatan pendukung internal ini didekati dengan alur logika yang jelas. Dalam hal ini, penetapan program dan kegiatan pendukung internal yang menjadi prioritas didasarkan pada relevansi program dan kegiatan tersebut dalam meningkatkan kemampuan BPKP untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan peran BPKP, peningkatan kualitas metode kerja, dan peningkatan kapasitas BPKP baik dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana baik fisik dan nonfisik maupun keuangan.

Seluruh prioritas ini merupakan inti dari kebijakan pengawasan BPKP tahun 2005 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Rencana Kerja. Dalam kesatuan prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan PP 21 tahun 2004, peran kebijakan pengawasan yang berisikan prioritas ini adalah sangat mendasar bagi arah pelaksanaan kegiatan BPKP. Selanjutnya, Kebijakan Pengawasan ini akan dijabarkan menjadi Rencana Kinerja yang berisikan seluruh program prioritas yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja masing-masing program.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP

Perumusan Jakwas BPKP untuk Tahun 2005, selain mengacu pada prioritas sasaran pengawasan yang tercantum dalam Renstra BPKP, dilakukan dengan memperhatikan pula current issues yang berkembang dan pagu anggaran indikatif. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP dituangkan dalam Jakwas menjadi kebijakan utama pengawasan dan kebijakan pendukung pengawasan yang akan diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun 2005. Adapun rincian dari kebijakan utama pengawasan dan kebijakan pendukung pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Utama Pengawasan

Kebijakan utama pengawasan adalah berbagai kebijakan yang mempunyai outcome yang dapat langsung memberi manfaat bagi stakeholders eksternal. Secara umum hal ini dapat diartikan sebagai kebijakan pengawasan yang menampung berbagai kegiatan inti BPKP, yaitu audit, evaluasi, sosialisasi, bimbingan teknis penerapan sistem manajemen baru dan berbagai kebijakan pengawasan yang terkait dengan peran BPKP sebagai instansi pembina jabatan fungsional auditor (JFA). Akan tetapi, mengingat perubahan lingkungan strategis dewasa ini dan mengingat tuntutan perannya sebagai pengawas intern pemerintah dengan paradigma baru, maka kebijakan ini pun berisi berbagai kegiatan quality assurance seperti pembinaan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan. Untuk itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional auditor, pendidikan, dan penelitian tentang sistem pengawasan akan ditonjolkan sebagai hal yang merupakan kebijakan program prioritas.

Selengkapnya, kegiatan utama pengawasan tersebut adalah:

1. Pengawasan Keuangan atas Kegiatan Pemantapan Otonomi Khusus.
2. Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik
3. Pengawasan Terhadap Kasus yang Berindikasi TPK dan Kasus Hambatan kelancaran Pembangunan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
4. Pengawasan Atas Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah
5. Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja
6. Pengawasan Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan
7. Pengawasan Terhadap Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Khususnya di Perdesaan serta Kawasan Timur Indonesia
8. Pengawasan Terhadap Upaya Revitalisasi Pertanian dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
9. Pengawasan Terhadap Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang lebih Kondusif
10. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Fiskal Termasuk Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN)
11. Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas dan Terjangkau
12. Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan Dalam Bidang Pendidikan

Selanjutnya rincian dari setiap kebijakan diatas dengan program-program yang terkait diuraikan berikut ini:

1. Pengawasan Keuangan atas Kegiatan Pemantapan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 21 Tahun 2001 telah ditetapkan Daerah Otonomi Khusus yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Terhadap kedua Provinsi tersebut diberikan perlakuan khusus diantaranya dalam pengelolaan anggaran otonomi khusus yang berasal dari pemerintah Pusat (APBN), dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengurangi ketertinggalan dikedua provinsi tersebut sehingga dapat mencegah timbulnya

separatisme.

Dana otonomi khusus yang dikelola di kedua provinsi tersebut relatif besar, sedangkan sumberdaya manusianya (SDM) belum memadai. Belum memadainya SDM tersebut terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya mengingatkannya aparat pada kedua daerah tersebut selama ini masih terfokus pada masalah stabilisasi keamanan. Dengan demikian cukup besar kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut, yang dapat mengakibatkan tujuan pembentukan Daerah Otonomi Khusus tidak tercapai sehingga berpotensi menimbulkan gejolak yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencegah timbulnya penyimpangan penggunaan dana di kedua daerah otonomi khusus tersebut, BPKP sebagai auditor intern pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut, yaitu melalui kebijakan Pengawasan Keuangan atas Kegiatan Pemantapan Otonomi Khusus. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

2. Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik

Tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan perwujudan good governance yang menghendaki keseimbangan peran antara semua domain governance, yaitu pemerintah, sektor swasta/dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam mengembangkan manajemen pemerintahan yang baik tersebut perlu dibangun 3 pilar utama dari Good Governance. Tiga pilar utama Good Governance yaitu:

- 1) adanya sistem akuntabilitas pada pemerintah yang memadai;
- 2) adanya sikap transparansi dari pemerintah dan stakeholdersnya; serta
- 3) berkembangnya partisipasi seluruh stakeholders untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah, mengelola seluruh sumber dana dan daya yang dimiliki negara.

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan stakeholders-nya serta dukungan informasi yang memadai, maka pengelolaan negara akan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, efisien, dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domainnya. Dengan demikian good governance meliputi pula upaya penyempurnaan administrasi negara.

Di samping itu, keseimbangan peran antara pemerintah dan sektor swasta/dunia usaha antara lain diwujudkan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Lebih dari seperlima anggaran belanja pemerintah yang tercantum dalam APBN dibelanjakan melalui proses pengadaan. Sementara itu tuntutan masyarakat untuk menghilangkan KKN pada kegiatan pengeluaran anggaran negara semakin meningkat.

Kegiatan pengadaan melibatkan berbagai pihak sehingga mengandung berbagai risiko, baik risiko yang berkaitan dengan peraturan legal formal dan etika.

Walaupun berbagai penyempurnaan terus dilakukan oleh pemerintah, risiko di atas masih tetap saja terjadi. Semua risiko ini diyakini akan membuat proses pengadaan sangat rentan terhadap berbagai permasalahan, yang terentang sejak Perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatannya. Untuk mengatasi hal ini tentu diperlukan pengawasan yang memadai.

Untuk memenuhi tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di atas akan dilaksanakan pengawasan melalui kebijakan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.

Kebijakan di atas akan diwujudkan melalui lima program pengawasan sebagai berikut:

- 2.1. Program Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2.2. Program Pembangunan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah
- 2.3. Program Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD/BHMN
- 2.4. Program Pengawasan terhadap Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PFA BPKP dan APIP Lain
- 2.5. Program Pengawasan Implementasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.1 Program Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Salah satu pilar good governance adalah mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah melalui pengelolaan keuangan negara/ daerah dengan baik. Hal ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara/ daerah yang diamanatkan dalam peraturan perundangan seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan Pemerintah untuk melakukan penataan manajemen keuangan sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk meyakinkan bahwa telah dilakukan pengelolaan keuangan dengan baik, perlu dilakukan pengawasan. Jenis pengawasan berupa pengembangan materi, sosialisasi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah/Pusat (SAKD/P) dimaksudkan untuk mendorong pertanggungjawaban keuangan pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Selain pengelolaan keuangan yang baik, sistem akuntabilitas juga menghendaki instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut pengawasan diarahkan pada program yang mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk mampu berakuntabilitas, sehingga kinerja instansi dapat senantiasa ditingkatkan.

Kinerja pemerintahan yang terus meningkat menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi jika suatu bangsa tidak ingin tertinggal dari persaingan dunia yang semakin mengglobal dan penuh dengan perubahan. Namun demikian, untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja pada instansi pemerintah diperlukan unsur-unsur penggerak, yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan. Pengawasan yang efektif guna mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah akan tergantung pada metoda, teknik, dan mekanisme pengawasan yang relevan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan. Kebutuhan tersebut

akan berkembang sejalan dengan perubahan lingkungan.

Tuntutan masyarakat yang menghendaki terselenggaranya pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah harapan akan terjadinya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Apabila tidak dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kinerja di masing-masing instansi pemerintah, seperti perbaikan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang terukur dan transparan, maka sulit untuk mengharapkan tercapainya peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berpotensi menimbulkan efek-efek negatif, baik bagi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat itu sendiri berupa gejolak-gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang tidak diinginkan.

Kondisi sumber daya manusia pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah pada umumnya belum memadai untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan, mendorong BPKP untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, evaluasi SAKD/P dan LAKIP. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa Pemda yang meminta BPKP melakukan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU).

Disamping itu telah disepakati untuk melaksanakan audit terhadap Dana Abadi Umat bekerjasama dengan Itjen Departemen Agama, dan audit operasional atas lembaga peradilan berkaitan dengan pengalihan serta penataan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman & HAM serta Departemen Agama, menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI.

Kebutuhan manajemen pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam kondisi persaingan dunia yang semakin ketat dan mengglobal merupakan peluang bagi BPKP untuk terus mengembangkan metoda dan teknik-teknik pengawasan yang berkualitas dan efektif mendorong instansi pemerintah meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Inovasi pengawasan yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan pengawasan menyangkut aspek-aspek peningkatan kinerja pemerintah diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kontribusi BPKP bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, terutama ekstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggalian sumber penerimaan baru jangan sampai mendistorsi kegiatan ekonomi di daerah, misalnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga menimbulkan keengganan investor baru masuk dalam bisnis di daerah. Jangan pula kebijakan pemda tentang peningkatan sumber-sumber keuangan daerah menyebabkan kelesuan iklim berusaha di kalangan pengusaha daerah.

Selain PAD, sumber dana pembangunan di daerah yang sekarang digunakan adalah dana dekonsentrasi, yang dalam prakteknya muncul konsepsi yang berbeda-beda mengenai pelaksanaan penganggaran, penyaluran dana, dan pertanggungjawaban, serta pelaporannya.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Menteri Keuangan telah meminta kepada BPKP untuk melakukan audit dan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan dan dekonsentrasi dimaksud. Lebih dari itu, Menteri Keuangan mengharapkan BPKP dapat membantu terwujudnya akuntabilitas dana dekonsentrasi, serta adanya usulan suatu pedoman yang komprehensif atas penyelenggaraan anggaran dana dekonsentrasi.

2.2 Program Pembangunan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bertujuan agar pelayanan masyarakat dapat lebih ditingkatkan, dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah dalam membuat perencanaan, melaksanakan, serta melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatannya. Besarnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sudah tentu membutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten untuk mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanannya, agar tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif, dan hemat.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang memiliki sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan lebih baik. Sebaliknya, sebagian besar pemerintah daerah masih berjuang keras untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih serius sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas SDM ini.

Peningkatan kapasitas ini sangat penting, terutama berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang dapat dilakukan secara manual, atau yang telah menggunakan metode sistem teknologi informasi yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Implementasi sistem akuntansi ini selanjutnya diikuti dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, serta berkaitan juga dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Disamping itu, dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu didorong semaksimal mungkin. Dengan meningkatnya PAD ini diharapkan daerah mampu meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat di daerahnya. Optimalisasi PAD ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan upaya pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah.

Penerapan sistem-sistem tersebut di atas, pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan. Apabila sistem tersebut tidak diterapkan dengan baik, akan menyulitkan pelaksanaan pengawasan di masa mendatang. Sebaliknya, penerapan sistem yang baik akan mempermudah pelaksanaan pengawasan, terutama terkait dengan peningkatan kinerja pengawasan dan kinerja pemerintah daerah bersangkutan.

2.3 Program Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja BUMN/ BUMD/ BHMN

Dari sudut dunia usaha, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang modalnya sebagian maupun seluruhnya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional (sektor dunia usaha) yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan keuangan negara. Pembinaan manajemen BUMN/D akan sangat sejalan dengan agenda pengelolaan

aset-aset negara secara efisien dan bertanggung jawab. Di samping itu, keberadaan BUMN dalam sektor industri, agraria, perdagangan, dan keuangan tentu sangat vital pula dalam pelaksanaan agenda penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong tumbuhnya perekonomian khususnya di sektor riil. Oleh karena itu, adalah perlu agar BUMN/D ditingkatkan kemampuan operasional dan manajemennya sehingga mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif.

Sesuai dengan paradigma baru BPKP sebagai auditor intern yang melaksanakan quality assurance, maka fungsi pemberian jasa manajemen lebih dikedepankan daripada fungsi sebagai watchdog. Oleh karena itu, peran BPKP sebagai strategic bussiness partner bagi manajemen BUMN/BUMD merupakan hal penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat meningkatkan kinerja dan citra BUMN/BUMD yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Company value).

Dengan adanya globalisasi, maka persaingan dalam dunia usaha akan semakin keras, sehingga BUMN/D perlu selalu meningkatkan kinerjanya, agar tidak kalah dalam persaingan usahanya dan eksistensinya tetap terjaga.

Peluang bagi BPKP untuk berkontribusi dalam membenahi manajemen BUMN masih terbuka. Reformasi pembinaan BUMN seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengukuhkan pembinaan dan pengawasan BUMN kepada Menteri Keuangan kendati pemegang saham BUMN tetap berada di Kementerian BUMN. Dalam batas koridor kewenangan serta kompetensi yang dimiliki, BPKP berperan dalam mata rantai pembinaan dan pengawasan BUMN. Peran BPKP dimaksud diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan melaksanakan berbagai audit operasional dan berbagai penerapan manajemen modern seperti pengembangan key performance indicators (KPI) dan peningkatan lainnya, penerapan manajemen resiko, penerapan teknologi Informasi, dan good governance, diharapkan manajemen BUMN akan semakin sehat dan profesional. Pada gilirannya hal ini diharapkan dapat mengarahkan manajemen BUMN untuk mengelola seluruh sumber daya dan privilege bisnisnya untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi.

2.4 Program Pengawasan Terhadap Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PFA BPKP dan APIP Lainnya

Untuk mendorong instansi pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan tenaga pengawas yang kompeten, profesional dan bersertifikat serta selalu meningkatkan kinerjanya. Tenaga pengawas yang memiliki kualifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi partner bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Auditor BPKP perlu selalu meningkatkan kemampuan dan kinerjanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari instansi pemerintah dan BUMN/D serta untuk menghadapi pesaing dari BPKP baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Tanpa didukung dengan tenaga pengawas yang profesional, instansi pemerintah akan kesulitan dalam bekerjasama dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Kebutuhan akan tenaga pengawas yang kompeten dan profesional serta bersertifikat menjadi peluang bagi BPKP untuk berperan serta dalam pembinaan dan pendidikan tenaga pengawas.

2.5 Program Pengawasan Implementasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dialihkannya kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, memberikan peluang besar kepada daerah. Namun, pemberian kewenangan yang luas itu, juga mendorong pemerintah daerah untuk merancang ulang organisasi perangkat daerah yang kerap kali menyebabkan inefisiensi dan kontra produktif, sehingga mengakibatkan kebutuhan belanja aparatur yang lebih besar.

Usaha pemerintah untuk mengatur telah dilakukan, yaitu dengan dikeluarkannya PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun PP tersebut belum berdampak positif terhadap organisasi perangkat daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan publik, dan kaitannya dengan hubungan antar organisasi pemerintahan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap kelembagaan.

3. Pengawasan Terhadap Kasus yang Berindikasi TPK dan Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Walaupun pemerintah telah bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, seperti diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 dan Uu Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, namun sampai saat ini ternyata masih banyak kasus-kasus KKN yang dilaporkan oleh masyarakat. Di samping itu banyak pula kasus-kasus KKN yang sedang ditangani oleh para penegak hukum menunjukkan hasil yang relatif kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan belum berhasil memberantas KKN seperti yang dituntut oleh masyarakat.

Timbulnya KKN antara lain disebabkan kelemahan aspek institusi/administrasi sehingga memberikan peluang terjadinya KKN, di samping terjadinya kelemahan aspek sosial budaya misalnya perilaku permisif, paternalistik, dan kecenderungan menempuh solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Dengan demikian pemberantasan Korupsi, Kalusi dan Nepotisme (KKN) merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kemungkinan kegagalan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat besar karena kondisi KKN ini sudah membudaya dimasyarakat dan tersebar diseluruh unit kerja pemerintah dengan modus operandi yang dilakukan semakin canggih dan sulit untuk dideteksi.

Di samping kasus-kasus KKN, masih banyak kasus hambatan kelancaran pembangunan (HKP) yang mengakibatkan pembangunan tidak dapat menghasilkan suatu keluaran, hasil dan manfaat, serta tidak menimbulkan dampak positif atau dampak negatif lebih besar dari dampak positifnya.

Untuk pemberantasan KKN dan menyelesaikan kasus-kasus HKP diperlukan komitmen dan keseriusan pemerintah, serta sumberdaya yang memadai, kompeten, dan teruji integritasnya. BPKP yang mempunyai sumberdaya dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan pemberantasan KKN dan penyelesaian HKP, dapat berperanserta untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan KKN dan penyelesaian HKP. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pengawasan Terhadap Kasus yang Berindikasi TPK dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan kasus HKP.

Untuk melaksanakan kebijakan di atas BPKP menetapkan empat program yaitu:

a. Sosialisasi Program Anti Korupsi pada organisasi pemerintahan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah dan menangkal terjadinya KKN dengan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap kelemahan aspek institusi/administrasi pada organisasi pemerintah, yaitu dengan mendorong serta memfasilitasi rancangan dan implementasi Program Anti KKN.

b. Peningkatan audit investigatif dalam hal jumlah, cakupan, dan kualitas kasus berindikasi TPK yang terungkap

Program pengawasan ini diwujudkan dengan mendeteksi, mengungkapkan, dan menindak lanjuti kejadian KKN sesuai ketentuan dengan tujuan mendorong penegakan hukum.

Dalam kaitan ini BPKP bersama instansi terkait akan berupaya meningkatkan jumlah, cakupan, dan kualitas penanganan kasus berindikasi KKN.

c. Sosialisasi pemahaman publik atas Program Anti KKN

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyadarkan publik bahwa KKN itu berdampak sangat negatif, sehingga diharapkan publik paham dan sadar terhadap dampak negatif KKN. Dengan demikian diharapkan publik tidak melakukan KKN dan memiliki kemauan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan KKN.

d. Audit terhadap kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) merupakan suatu kondisi berupa kelemahan kebijakan, aturan, metode kerja dan atau kesalahan implementasi serta komponen pengendaliannya. Hal ini berakibat proses pembangunan yang dilaksanakan oleh dua atau lebih instansi pemerintah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat menghasilkan keluaran, manfaat dan menimbulkan dampak negatif.

4. Pengawasan Atas Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah

Sebagai hasil dari gerakan reformasi nasional, sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik telah ditinggalkan, diganti dengan mendesentralisasikan sebagian besar urusan pemerintahan ke daerah-daerah otonom baik pada tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.

Dengan demikian kewenangan daerah otonom menjadi lebih luas dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut di atas, diperlukan dana yang tidak hanya berasal dari pendapatan asli daerah, namun ditambah dana yang berasal/ diatur oleh pemerintah pusat yaitu antara lain berupa dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil PBB, penerimaan sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Seperti diketahui, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000, telah ditetapkan besarnya persentase alokasi dana perimbangan yang merupakan bagian daerah dari penerimaan:

- Pajak Bumi dan Bangunan,
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan
- Penerimaan dari Sumber Daya Alam.

Serta alokasi APBN untuk daerah yang terdiri dari:

- Dana Alokasi Umum, dan
- Dana Alokasi Khusus.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana perimbangan ini belum dilaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya. Akibatnya, sampai saat ini tidak dapat diketahui apakah pelaksanaan dan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang melatarbelakangi dilaksanakannya dana perimbangan ini.

Dengan luasnya kewenangan serta besarnya dana yang dikelola, akan mengandung risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan/kewenangan khususnya dalam penggunaan dana tersebut. Penyimpangan tersebut dimungkinkan dari penetapan target, pengukuran outputnya, pencapaian target dan kesesuaian dengan rencana yang ditetapkan, serta kelayakan antara output yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut dikaitkan dengan inputnya (efisiensi). Terhadap masalah tersebut BPKP dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana perimbangan terutama terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Dengan berperannya BPKP mengawasi pengelolaan dana yang dikelola oleh pemerintah daerah maka diharapkan dapat diketahui apakah penggunaan dana yang berasal dari pusat tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Terhadap dana perimbangan di atas akan dilaksanakan pengawasannya oleh BPKP dengan menetapkan Kebijakan Pengawasan atas Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut akan diupayakan melalui Program Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Perimbangan.

5. Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Dalam rangka mendorong terwujudnya perbaikan prosedur pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan, salah satu program yang ditetapkan pemerintah adalah perlindungan dan pengembangan tenaga kerja.

Risiko yang dihadapi pemerintah di bidang ini antara lain: rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri serta kegagalan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di dalam dan di luar negeri, yang disebabkan buruknya pengelolaan ketenagakerjaan oleh instansi terkait.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusinya melalui pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam kebijakan pengawasan yaitu Kebijakan Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui Program Pengawasan Terhadap Program Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja.

6. Pengawasan Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi yaitu sebanyak 37,3 juta orang pada tahun 2003 atau 17,4 % dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencanangkan program pengentasan kemiskinan antara lain melalui pemberian bantuan untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar penduduk. Langkah tersebut dilaksanakan melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).

Risiko yang dihadapi pemerintah di bidang ini antara lain: kegagalan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan kepada rakyat miskin.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusi melalui kebijakan Pengawasan Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui Program Pengawasan terhadap Peningkatan Kinerja PKPS-BBM.

Manfaat yang diharapkan dari pengawasan atas program ini adalah tercapainya penyaluran bantuan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat

jumlah.

7. Pengawasan Terhadap Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Khususnya di Perdesaan serta Kawasan Timur Indonesia

Pemulihan sektor riil membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai terutama infrastruktur jalan dan pelabuhan laut. Pembangunan Infrastruktur ekonomi dan sosial masih terkonsentrasi di perkotaan dan kawasan Indonesia Barat, sehingga kawasan perdesaan dan KTI relatif tertinggal. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Intrastruktur Ekonomi dan Sosial Khususnya Kawasan Pedesaan dan Indonesia Timur.

Kondisi geografis serta keterbatasan sarana penunjang untuk menjangkau kawasan tersebut mengakibatkan gagalnya program pemerintah ini.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusi melalui kebijakan Pengawasan Terhadap Peningkatan Intrastruktur Ekonomi dan Sosial Khususnya di Perdesaan serta Kawasan Timur Indonesia.

Manfaat yang diharapkan dari kebijakan pengawasan ini adalah menurunkan tingkat kesenjangan penyediaan intrastruktur bagi masyarakat pedesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, dan bagi Kawasan Timur Indonesia dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Terdapat satu program pengawasan yang ditetapkan BPKP terkait dengan agenda ini yaitu:

Program Pengawasan Terhadap Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Kawasan Timur Indonesia.

8. Pengawasan Terhadap Upaya Revitalisasi Pertanian dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Untuk memperkuat ketahanan pangan, berbagai upaya telah ditempuh pemerintah, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Inpres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kebijakan Harga Dasar Pembelian Gabah. Selain itu dalam rangka menunjang peningkatan produksi pangan nasional, pemerintah terus mengupayakan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi bendungan, serta pencetakan sawah dan pembangunan jaringan irigasi air tanah. Upaya lain adalah melalui alokasi subsidi pupuk yang realisasinya dari tahun ke tahun cenderung meningkat dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pupuk agar terjangkau oleh daya beli petani.

Risiko yang dihadapi pemerintah di bidang ini antara lain: menurunnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan kegagalan negara kits berswasembada pangan. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi pemerintah tersebut BPKP dapat memberikan kontribusi melalui kebijakan Pengawasan Terhadap Upaya Revitalisasi Pertanian dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Outcome yang diharapkan dari kebijakan pengawasan ini adalah penajaman program dan kegiatan yang terkait dengan Revitalisasi Pertanian, sehingga kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.

Program pengawasan yang terkait dengan kebijakan pengawasan ini adalah:

- 1) Program pengawasan terhadap efektivitas program ketahanan pangan, pengairan dan bantuan dana bergulir kepada masyarakat miskin
- 2) Program pengawasan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka adalah dengan melaksanakan program penguatan (revitalisasi) atas usaha-usaha pertanian

dan pedesaan. Hal ini sesuai pula dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Presiden terpilih.

Pelaksanaan evaluasi atas program revitalisasi pertanian dan pedesaan ini diperlukan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring terhadap program, menilai ketepatan target program, hasil-hasil pelaksanaan program, dan diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai upaya perbaikan pelaksanaan program dimasa mendatang.

9. Pengawasan Terhadap Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Lebih Kondusif.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan hal penting dalam usaha menggerakkan sektor riil ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian. Pemerintah baik pusat maupun daerah selalu mengupayakan peningkatan penanaman modal, yang tujuannya selain untuk membuka lapangan kerja juga untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa di dalam negeri.

Salah satu faktor yang menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah kemudahan pelayanan pemberian perijinan oleh instansi pemerintah yang terkait.

Kendala-kendala yang ada selama ini, selain karena masalah keamanan dan kepastian hukum, juga sangat terkait dengan kondisi pelayanan perijinan yang dirasa oleh para investor belum mendukung kemudahan pelaksanaan investasi. Untuk itu BPKP sebagai lembaga auditor intern pemerintah dituntut untuk bisa memberikan masukan bagi perbaikan pelayanan investasi baik di pusat maupun di daerah.

Untuk mengurangi risiko yang dihadapi pemerintah tersebut BPKP dapat memberikan kontribusi melalui kebijakan Pengawasan Terhadap Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Lebih Kondusif.

Adanya masukan-masukan berdasarkan hasil pengawasan BPKP yang ditindaklanjuti instansi terkait diharapkan dapat menciptakan iklim pelayanan yang lebih baik untuk menjawab berbagai keluhan dari para calon investor atas kelemahan pelayanan perijinan investasi. Dengan demikian diharapkan agar:

- pelayanan investasi semakin cepat dan mudah
- keluhan dari para calon investor atas pelayanan investasi berkurang

Kebijakan pengawasan ini dilaksanakan melalui Program Pengawasan Terhadap Pelayanan Perijinan Investasi

10. Pengawasan Pengelolaan Fiskal Termasuk Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN)

Dalam era "defisit anggaran" kebijakan fiskal pemerintah diarahkan kepada upaya memantapkan kesinambungan fiskal. Upaya tersebut melalui beberapa langkah utama, antara lain:

- a) Peningkatkan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan, bea cukai, dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- b) Pengelolaan utang negara yang sehat, dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran.
- c) Perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peranan sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat

kurang mampu agar lebih tepat sasaran.

Kondisi saat ini, sesuai dengan perspektif pengawasan auditor intern pemerinlah masih dijumpai, antara lain:

- a) penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tax ratio dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
- b) penerimaan negara dari sektor PNBPN sangat potensial untuk digali. Audit coverage ratio atas PNBPN baik pada instansi pemerintah sebagai pengelola maupun wajib bayar masih sangat rendah. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN yang menjadi dasar pelaksanaan audit sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, saat ini masih dalam proses pengesahan dari Presiden. Diharapkan dengan terbitnya peraturan pemerintah tersebut, pelaksanaan audit atas pengelolaan dan penerimaan PNBPN dapat lebih optimal.
- c) masih rendahnya daya serap pinjaman yang telah disepakati dengan pihak lender serta masih ditemukannya berbagai penyimpangan.
- d) perhitungan subsidi yang belum akurat.

Untuk mendukung terciptanya pemantapan kesinambungan fiskal, BPKP sebagai auditor intern pemerintah berkewajiban memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui kebijakan Pengawasan Pengelolaan Fiskal Termasuk Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN), diharapkan dapat:

- a) meningkatnya penerimaan negara baik dari sektor pajak, bea cukai maupun PNBPN;
- b) dimanfaatkannya pinjaman secara optimal dan sesuai tujuannya;
- c) diperolehnya perhitungan jumlah subsidi yang akurat.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, BPKP melaksanakan tiga program pengawasan yaitu:

- a) Program Pengawasan Peningkatan Penerimaan Negara
- b) Program pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan PHLN
- c) Program Pengawasan Pembayaran Subsidi BBM kepada Pertamina

11. Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dasar yang menjadi sorotan dewasa ini. Berbagai upaya pembangunan di bidang kesehatan masyarakat yang telah dan terus dilakukan pemerintah saat ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat keselamatan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, arah pembangunan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas fisik maupun pelayanan jasanya. Pembangunan di bidang kesehatan ini juga mencakup program peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Program peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas. Di samping itu monitoring dan evaluasi atas Program-program Kesehatan yang ditetapkan perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Resiko yang akan dihadapi dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan Penciptaan Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau tersebut antara lain adalah salahnya penetapan

sasaran yang dituju dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kesehatan. Sistem monitoring dan evaluasi atas program kesehatan yang kurang memadai akan mengakibatkan peningkatan pelayanan kesehatan tidak maksimal.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusi melalui kebijakan Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau melalui Program Evaluasi Terhadap Kebijakan/ Program Bidang Kesehatan.

Dengan dilaksanakannya pembangunan di bidang kesehatan yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah yang disertai dengan pengawasan yang baik dalam perencanaan program maupun pelaksanaan program maka diharapkan akan tercapai rekomendasi perbaikan yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

(Indikator)

- 1) Meningkatkan kualitas gizi masyarakat
- 2) Meningkatkan lingkungan masyarakat yang sehat.

12. Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan Dalam Bidang Pendidikan

Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar; Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan/ keadaan daerah dan peserta didik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain dengan terus mengupayakan pemerataan/perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat, sejalan dengan era desentralisasi pendidikan. Khusus berkenaan dengan mutu dan relevansi, disamping mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, juga mengarahkan sistem pendidikan di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan ini pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia melalui pendidikan formal (pendidikan dasar, menengah, tinggi) dan pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS-life skills). Disamping itu monitoring dan evaluasi atas program-program pendidikan yang ditetapkan perlu ditingkatkan agar dapat diketahui seberapa besar dampak dari program pendidikan tersebut terhadap kualitas SDM yang akan diserap oleh pasar kerja global.

Resiko yang akan dihadapi dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan penciptaan kualitas SDM yang mampu bersaing di pasar global antara lain adalah tidak sambungnya kurikulum pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha, sehingga diperlukan suatu kurikulum pendidikan keterampilan yang dapat menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha.

Untuk membantu pemerintah mengatasi hal ini BPKP dapat memberikan kontribusi melalui pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan dalam bidang pendidikan melalui Program Evaluasi Terhadap Kebijakan/ Program Bidang Pendidikan.

Dengan dilaksanakannya pembangunan di bidang pendidikan yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah yang disertai dengan pengawasan yang memadai dalam perencanaan program maupun pelaksanaan program maka diharapkan akan tercapai rekomendasi perbaikan yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

- meningkatnya kualitas SDM yang terampil
- berkurangnya pengangguran di Indonesia

B. KEBIJAKAN PENDUKUNG PENGAWASAN

Sebagai bagian dari strategi manajemen pimpinan BPKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka selain menetapkan kebijakan utama pengawasan seperti telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan pula kebijakan pendukung pengawasan. Kebijakan pendukung pengawasan tersebut merupakan prasyarat demi tercapainya sasaran pokok pengawasan, sehingga sudah menjadi komitmen pimpinan BPKP bahwa kebijakan pendukung pengawasan pun perlu mendapat perhatian yang seimbang karena tidak mungkin kebijakan utama pengawasan dapat dilaksanakan tanpa ditopang oleh kebijakan pendukung pengawasan.

Jika dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis mutakhir, maka kebijakan pendukung pengawasan yang berkaitan dengan peningkatan akseptabilitas stakeholders terhadap kewenangan legal dan kompetensi faktual BPKP menjadi sangat vital. Di samping itu, perubahan dan 'persaingan' yang terus menerus mengharuskan BPKP untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan inovasi proses dan metoda kerja BPKP. Semua ini akhirnya bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan demikian kebijakan pendukung pengawasan yang ditetapkan adalah sebanyak 14 butir dengan uraian sebagai berikut.

1. Mewujudkan kewenangan formal dan material BPKP dalam melaksanakan fungsinya
2. Mewujudkan kelembagaan dan struktur organisasi BPKP yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan Koordinasi dengan APIP Lainnya.
4. Menyusun Rencana Kinerja serta menatalaksanakan data pencapaian kinerja BPKP
5. Menyediakan pedoman kerja audit, evaluasi, verifikasi, sosialisasi, bimbingan teknis, investigasi, dan pedoman lainnya
6. Menyelenggarakannya Sistem Pengendalian Intern yang andal bagi BPKP.
7. Menyediakan hasil inovasi pengawasan yang mendukung peningkatan kualitas BPKP
8. Mewujudkan dukungan pengawasan yang mengandung risiko hukum tinggi
9. Mewujudkan ketatalaksanaan yang berkualitas
10. Mewujudkan pegawai yang kompeten dan berintegritas
11. Mewujudkan komposisi pegawai yang seimbang, sejahtera, dan berintegritas
12. Menyediakan informasi hasil pengawasan yang handal serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai
13. Menyediakan sarana dan prasarana
14. Menyediakan dana yang memadai

Selanjutnya rincian dari setiap kebijakan diatas dengan program-program yang terkait diuraikan berikut ini:

1. Mewujudkan Kewenangan Formal dan Material BPKP dalam Melaksanakan Fungsinya

Di dalam menghadapi perubahan lingkungan stratejik yang terus berjalan akibat pemberlakuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah, telah memunculkan berbagai penafsiran terhadap peran pengawasan serta kewenangan lembaga pengawasannya. Bagi BPKP, hal tersebut mengubah secara signifikan porsi pengawasan BPKP di daerah. Di samping itu, telah muncul pula berbagai wacana dalam dunia pengawasan yang pada dasarnya ingin melakukan restrukturisasi pengawasan fungsional.

Oleh karena itu diperlukan pula penanganan masalah di atas yang tidak terlepas pula dari upaya mendorong penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut adalah pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi BPKP, termasuk hubungan antara auditor eksternal dan internal, hubungan antar APIP, struktur organisasi dan tugas BPKP, serta beberapa hal lainnya yang menyangkut pengawasan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang selanjutnya dengan hasil-hasil kajian dimaksud dapat menjadi bahan pertimbangan pihak pemerintah dan DPR dalam mereformasi pengawasan khususnya yang dilakukan oleh BPKP.

Kebijakan di atas dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Pengkajian dan penyusunan draft peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan tugas dan fungsi BPKP;
- 2) Pelayanan legal drafting;
- 3) Memasyarakatkan produk-produk pengawasan melalui website, majalah "Warta pengawasan" dan media lainnya;
- 4) Penyelenggaraan kerja-sama kehumasan dan hubungan antar lembaga.

2. Mewujudkan Kelembagaan dan Struktur Organisasi BPKP yang Efektif dan Efisien

Lingkungan strategis terus berubah seiring dengan perkembangan pemerintahan. Dalam rangka menghadapi kondisi tersebut, termasuk guna memenuhi kepentingan para stakeholders, maka pengkajian kelembagaan dan analisis jabatan maupun pengembangan organisasi yang terus belajar dan pengembangan strategi organisasi, perlu senantiasa terus dilakukan.

Kelembagaan dan organisasi harus terus disempurnakan disesuaikan dengan tuntutan tugas dan fungsi BPKP, sehingga kekhawatiran akan terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan tugas dan tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan, atau adanya suatu pekerjaan yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung penanggungjawab pekerjaannya dapat dihindarkan. Jika terjadi kerancuan ini maka akuntabilitas dari unit kerja yang ada sulit dilakukan dan diukur, jikapun ada, menjadi kurang bermakna.

Oleh karena itu adanya kelembagaan dan struktur organisasi yang selalu mengikuti perubahan diharapkan mampu mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian kebijakan Mewujudkan Kelembagaan dan Struktur Organisasi yang Efektif dan Efisien merupakan pendukung utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan utama yang merupakan pelayanan kepada para stakeholder. Jika kebijakan pendukung pengawasan ini tidak dilaksanakan atau kelembagaan dan struktur organisasi yang efektif dan efisien tidak terwujud, maka dapat mengakibatkan kebijakan utama BPKP tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif bahkan tidak optimal dan terjadi pemborosan.

Kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Pengkajian dan penataan kelembagaan, serta pengembangan organisasi
 - 2) Pelaksanaan analisis jabatan dan disain jabatan.
3. Meningkatkan Koordinasi Dengan APIP Lainnya

Selama ini terdapat keluhan atas pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP yang dirasakan bertubi-tubi dan tumpang tindih. Sebenarnya hal tersebut lebih merupakan akibat dari metoda kerja pengawasan intern yang kurang baik. Termasuk di dalam metode ini tentunya adalah koordinasi antar pengawas intern dan program pengawasan yang terstandarkan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan tumpang tindih, seluruh APIP, mau tidak mau harus mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan tugasnya masing-masing sehingga tujuan, obyek pengawasan, lokasi, dan jadwal tugas masing-masing dapat ditetapkan dengan menghindari pelaksanaan tugas yang bertubi-tubi dan tumpang tindih.

Koordinasi tersebut belakangan ini sudah semakin baik dengan peran aktif Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri dalam mengkoordinasi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen (Itjen), Inspektorat LPND, dan Bawasda. Di samping melakukan koordinasi, metoda kerja yang lain tampaknya perlu dikembangkan untuk memungkinkan mendapatkan cara kerja pengawasan yang selain dituntut oleh standar pengawasan profesional juga akan memungkinkan penghindaran tumpang tindih secara nyata. Metode kerja tersebut adalah dengan melaksanakan tuntutan standar pelaksanaan pengawasan berupa pengkajian pengendalian intern suatu obyek pengawasan.

Dalam kaitan ini, BPKP akan melaksanakan suatu pengkajian/reviu atas Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh para Itjen, Inspektorat, dan Bawasda. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa kegiatan pemerintahan yang dilakukan di lingkungan Kementerian, LPND, atau Pemerintahan Daerah masing-masing sudah dilaksanakannya dengan baik. Jika dari reviu atas LHP ini menghasilkan simpulan bahwa pengawasan atas suatu kegiatan tertentu memang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pengawasan, maka simpulan hasil pengawasan APIP Departemen, LPND, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan akan dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan program pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan yang diawasi. Jadi, BPKP tidak akan perlu lagi mengaudit kegiatan yang sama secara menyeluruh. Hanya pada saat kajian atau reviu ini menemukan adanya langkah pengawasan yang dilakukan oleh APIP lain masih memerlukan pendalaman tertentu, BPKP akan dapat menindaklanjutinya dengan melaksanakan langkah yang dirasa masih kurang tersebut.

Dengan mekanisme seperti ini, rantai kegiatan pengawasan yang menimbulkan keluhan bertubi-tubi dan tumpang tindih akan sangat berkurang. Di samping itu, fungsi pembinaan yang diemban BPKP sebagai pembina jabatan fungsional auditor akan sekaligus terwujudkan melalui suatu kegiatan pengendalian mutu, di samping melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan selama ini.

Untuk tahun 2005, obyek potensial reviu LHP ini adalah Laporan-Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh para Itjen, Inspektorat, dan Bawasda atas pengawasan pengadaan barang dan jasa di lingkungan masing-masing. Obyek reviu potensial ini dipilih untuk mensinkronkan kegiatan ini dengan kegiatan strategis lain, yaitu audit pengadaan barang dan jasa yang diinstruksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

4. Menyusun Rencana Kinerja, serta Menatalaksanakan Data Pencapaian Kinerja

BPKP

Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKP yang berdasarkan prestasi kerja, akan sangat vital bagi BPKP setidaknya dari dua kepentingan esensial. Pertama, secara legal, fasilitasi ini akan memungkinkan BPKP sebagai pelopor pengembangan sistem pengukuran kinerja di sektor publik untuk mematuhi ketentuan legal perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 20 Tahun 2004 dan PP Nomor 21 Tahun 2004. Kedua, bagi kepentingan internal, penyusunan RKA akan sangat berpotensi bagi pemaduan dan sinkronisasi alokasi sumber daya guna mendukung pencapaian kinerja utama BPKP. Hal ini dimungkinkan karena melalui penyusunan RKA, suatu sasaran dan kegiatan pengawasan yang ditetapkan dapat didukung dengan anggaran yang efisien sehingga menambah keyakinan bahwa sasaran tersebut akan bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanpa fasilitasi penyusunan RKA, maka yang pasti, BPKP akan melanggar ketentuan yang ada pada ketentuan PP 20 dan 21 tahun 2004 dan jika ABK tidak konsisten dijalankan, hal ini akan berisiko mengurangi porsi anggaran yang akan dapat diperoleh BPKP di masa depan. Selain itu, tentu hal ini akan menimbulkan risiko kehilangan kepercayaan manakala sebagai pelopor pengembangan sistem ABK, BPKP sendiri ternyata tidak mampu menerapkannya pada organisasi sendiri.

Oleh karena itu, fasilitasi penyusunan RKA menjadi amat penting. Setidaknya hal ini akan dapat membantu Biro Keuangan untuk berjuang memperoleh anggaran yang memadai. Di samping itu, hal ini akan menjadi ajang penambahan kepercayaan diri dan kompetensi bagi pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja yang masih sangat baru ini.

Fasilitasi penyusunan RKA dimaksud adalah melakukan serangkaian kegiatan sinkronisasi antar kebijakan pemerintah dengan sasaran BPKP secara menyeluruh dan koordinasi antar unit dan satuan kerja. Secara kongkrit hal ini dilakukan dalam bentuk penyusunan Renstra, Rencana Kerja dan penyediaan data serta asumsi perencanaan yang termutakhir bagi penetapan prioritas sasaran, indikator kinerja dan kesesuaian dengan pagu anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana lain.

Kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja terdiri dari:

- 1) Penyusunan Rencana 8tratejik (Renstra)
- 2) Penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas)
- 3) Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) BPKP
- 4) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (PKPT dan PKAU)
- 5) Pembinaan perencanaan pengawasan dan pengelolaan basis data SIM PMP
- 6) Pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan data kinerja di seluruh unit kerja
- 7) Penyusunan LAKIP BPKP.

Di samping fasilitasi perencanaan, Biro Perencanaan Pengawasan juga mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang andal. Arti penting pengembangan sistem ini adalah untuk meyakinkan bahwa data kinerja yang hendak dilaporkan dalam LAKIP nantinya benar-benar data kinerja yang berintegritas.

Tanpa adanya fasilitasi evaluasi kinerja maka risiko terdekat yang harus dihadapi BPKP adalah kegagalan dalam memenuhi tuntutan PP 21 tahun 2004

bahwa setiap instansi pemerintah harus mampu menyampaikan data kinerja secara triwulanan. Lebih penting dari risiko legal ini barangkali adalah risiko bahwa BPKP akan menjadi lembaga yang sangat tidak profesional karena hanya dapat mengajarkan tentang sistem AKIP tetapi tidak mampu mempraktikkan sistem itu pada lembaganya sendiri. Hal ini tentu akan berisiko menjerat kredibilitas BPKP.

Pengembangan sistem evaluasi kinerja akan sangat bermanfaat dalam memfasilitasi pemantauan efektivitas sistem pencatatan, pengumpulan, dan pelaporan data kinerja yang dibukukan oleh masing-masing penanggung jawab sasaran. Pemantauan ini ditujukan terutama untuk mengendalikan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja tetap terarah kepada perealisasi kinerja. Efektivitas pengendalian ini pun pada gilirannya akan bermanfaat untuk meyakinkan bahwa pengukuran, pencatatan, dan pengumpulan data kinerja akan dapat menghasilkan data kinerja yang berintegritas dalam arti obyektif, relevan, dan tepat waktu.

5. Menyediakan Pedoman Kerja Audit, Evaluasi, Verifikasi, Sosialisasi, Bimbingan teknis, Investigasi, dan Pedoman Lainnya

Visi BPKP sebagai katalisator pembaharuan manajemen pemerintah memberikan daya dorong untuk mengembangkan kegiatannya sehingga tidak lagi berkonsentrasi dalam tugas audit tetapi juga pengembangan tugas-tugas non audit. Pengembangan tugas-tugas non audit yang diarahkan bertujuan semata-mata guna mempercepat pembaharuan manajemen pemerintahan dalam rangka Good Governance. Pengembangan tugas-tugas serupa ini menuntut perlunya pedoman kerja yang berbeda dari yang sudah ada sekarang ini ataupun merupakan pengembangan lebih lanjut dari pedoman-pedoman kerja yang ada sekarang ini.

Pedoman kerja diperlukan sebagai standar minimal yang harus dipenuhi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pengembangan dan penciptaan pedoman-pedoman baru akan memperlancar pencapaian sasaran utama pelayanan BPKP kepada para stakeholdersnya. Dalam pedoman digambarkan langkah-langkah kerja yang akan dilakukan, sumber data yang menjadi obyek, kewenangan dan tanggung jawab, jenis dan bentuk laporan, kepada siapa hasil pedoman ini ditujukan, dan sebagainya.

Pada dasarnya pedoman merupakan sarana komunikasi oleh karena itu melalui pedoman akan tercipta suatu hubungan yang transparan antara BPKP dengan mitra kerjanya, antar unit-unit kerja BPKP, antara pejabat fungsional yang akan menjalankan pedoman ini baik dari mulai anggota, ketua tim, pengendali teknis maupun pengendali mutu. Dalam penyusunannya, pedoman memerlukan suatu keseragaman dan pengendalian agar tidak terjadi ketidakserasian antara pedoman pada level unit kerja eselon 1 dengan pedoman pada level unit kerja yang lebih tinggi. Keseragaman penyusunan dan format diperlukan guna untuk menyusun kompilasi seluruh pedoman yang ada di BPKP. Hasil kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerja dapat dipertanggungjawabkan secara profesional serta mengurangi resiko hukum yang timbul dikemudian hari.

Kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Menyediakan Pedoman Kerja Audit, Evaluasi, Verifikasi, Sosialisasi, Bimbingan teknis, Investigasi dan Pedoman Lainnya adalah:

- 1) Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang Perekonomian
- 2) Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang Polsoskam
- 3) Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang Keuangan Daerah

- 4) Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang Akuntan Negara
 - 5) Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang Investigasi
 - 6) Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan inspektorat.
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang Andal bagi BPKP

Redefinisi dan reposisi peran BPKP sesuai dengan paradigma baru yang telah disepakati membawa konsekuensi logis agar BPKP melangkah menuju suatu penerapan konsep pengawasan intern global. Paradigma baru menggeser peran pengawasan yang bersifat "watchdog" menjadi "quality assurer"

Peran baru BPKP akan lebih efektif diterima para stakeholder apabila BPKP secara organisasi mampu menjadikan dirinya sebagai "benchmark" bagi organisasi lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip "good governance". Sistem pengendalian intern yang andal merupakan salah satu faktor penting dalam proses perubahan yang sedang dilakukan.

Secara umum sistem pengendalian intern yang andal memegang peranan untuk memastikan agar sasaran-sasaran utama yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai. Secara lebih khusus, peran sistem pengendalian intern yang andal sangat strategis dalam upaya:

- 1) Meningkatkan mutu kerja intern.
- 2) Memastikan bahwa koordinasi seluruh potensi, proses, metoda kerja, kapasitas sumber daya manusia dan secara kelembagaan berjalan dengan baik.
- 3) Memastikan bahwa semua barang milik/ kekayaan negara yang dikuasai digunakan secara benar.
- 4) Melakukan penilaian resiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran.

Peran strategis BPKP baru tidak akan tercapai apabila BPKP gagal melakukan perbaikan atas organisasinya. Dengan kata lain, perubahan yang ingin dicapai oleh BPKP melalui perannya sebagai katalisator pembaharuan manajemen pemerintahan akan sia-sia apabila secara organisasi ternyata BPKP tidak mampu melakukan pembaharuan. Risiko lainnya yang berpotensi timbul dengan tidak tersedianya sistem pengendalian yang andal adalah:

- 1) Proses perbaikan mutu kerja intern yang lambat
- 2) Kurang optimalnya koordinasi atas seluruh potensi, proses, metoda kerja, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
- 3) Potensi penyalahgunaan barang milik/ kekayaan negara yang dikuasai

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang andal diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP
- 2) Menurunnya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP
- 3) Mewujudkan manajemen yang baik pada unit, kerja di lingkungan BPKP

Pengejawantahan dari sistem pengendalian intern yang andal diharapkan dapat terlaksana melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi atas sistem pengendalian intern
- 2) Audit khusus terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
- 3) Audit operasional unit kerja dan proyek.

7. Menyediakan Hasil Inovasi Pengawasan yang Mendukung Peningkatan Kualitas BPKP

Manfaat dan efektivitas peran pengawasan internal pemerintah dalam mendukung keberhasilan pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai amanah UUD Tahun 1945, sangat tergantung pada kualitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Untuk mendapatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif tersebut diperlukan kualitas SDM pengawasan dan kualitas pengawasan yang baik. Mengingat kondisi lingkungan yang dihadapi oleh pemerintah terus berkembang dan mengalami perubahan, baik lingkungan ekonomi, sosial, maupun politik, dan hal ini menyebabkan semakin beratnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka kualitas pengawasan internal pun perlu terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan manajemen pemerintahan untuk tetap dapat merealisasikan misi dan tujuannya dengan baik. Penelitian dan pengembangan terhadap aspek-aspek pengawasan yang dapat menghasilkan inovasi pengawasan yang efektif sejalan dengan perkembangan zaman adalah penting untuk mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah.

Lemahnya kinerja lembaga pengawasan internal pemerintah akibat buruknya kualitas SDM dan hasil pengawasannya dapat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karena kurang tersedianya peringatan dini (early warning) atas kondisi-kondisi yang dapat menghambat keberhasilan pencapaian misi dan tujuan tersebut. Apabila sistem peringatan dini tersebut tidak memberikan input yang baik, maka risiko kegagalan pencapaian misi dan tujuan berpotensi untuk terjadi, sehingga akan menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kebutuhan manajemen pemerintahan untuk memperoleh input berupa peringatan dini secara cepat dan akurat atas kondisi-kondisi yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan merupakan peluang bagi BPKP untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Inovasi pengawasan yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan pengawasan diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah.

Dengan melakukan berbagai penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi pelaksanaan pengawasan, diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mendorong efektivitas pencapaian misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan pengawasan untuk menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan pengawasan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan pengembangan peningkatan kompetensi dan karakter SDM BPKP.
- 2) Penelitian dan pengembangan peningkatan kinerja audit/ Non audit BPKP dan peningkatan kinerja APIP.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, hal yang utama adalah pada seberapa jauh SDM dapat mengembangkan profesionalismenya. Untuk ini fokus penelitian diarahkan pada kompetensi dan karakter para pegawai BPKP. Sebagai pendukung peningkatan kualitas yang baik, juga diperlukan adanya etika dan budaya kerja yang menjadi acuan organisasi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana manajemen instansi pengawasan ini mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk mendorong peningkatan kinerja APIP secara keseluruhan.

8. Mewujudkan Dukungan Pengawasan yang Mengandung Risiko Hukum Tinggi

Hasil audit yang bermutu berarti pula penyajian temuan hasil audit yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan dapat ditindaklanjuti.

Pemahaman hukum tersebut wajib dilakukan melalui penelaahan terhadap kasus-kasus berupa temuan hasil audit maupun kasus-kasus lain yang berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya untuk memperkuat penetapan temuan dimaksud atau pendapat hukum atas masalah lainnya yang diminta. Akibat dari pengungkapan temuan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan prosedur menjadikan hasil pengawasan mengandung risiko hukum tinggi yang berarti dapat memunculkan gugatan: perdata, tata usaha negara, bahkan pidana. Di samping itu pemberian informasi hukum berupa kajian hukum mandiri atas masalah tertentu dan informasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya diperlukan untuk mendukung kebutuhan unit kerja terhadap informasi hukum yang mutakhir.

Kebijakan tersebut di atas, dilaksanakan melalui kegiatan: pelayanan bantuan hukum terhadap unit-unit kerja di lingkungan BPKP baik dalam persidangan maupun di luar persidangan, serta pemberian informasi hukum.

9. Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Berkualitas

Seiring dengan adanya pengembangan kegiatan BPKP yang tidak hanya berkonsentrasi pada tugas-tugas audit semata tetapi juga kepada jenis layanan lainnya, adalah sangat beralasan perlunya penyempurnaan ketatalaksanaan yang ada di BPKP. Salah satu penyebab kerancuan kewenangan dan tumpang tindih yang terjadi dalam pelaksanaan tugas adalah kelambanan pembuatan aturan rinci dari pelaksanaan tugas yang mengikuti perkembangan tugas dan fungsi BPKP.

Jika ketatalaksanaan yang ada tidak terus disempurnakan maka dikhawatirkan terjadi pemborosan sumber daya dan dana karena adanya pelaksanaan pekerjaan yang kurang fokus dan atau dikerjakan oleh dua unit kerja yang berbeda. Dengan mewujudkan ketatalaksanaan yang berkualitas maka akan tercipta suatu aturan tata kerja yang rapih untuk setiap tugas dan fungsi BPKP. Ketatalaksanaan yang berkualitas dan rapih akan menjamin tercapainya suatu tugas dan fungsi sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, ketatalaksanaan yang berkualitas akan menjamin terlaksananya suatu tugas dan fungsi yang berkualitas pula dan pada akhirnya akan tercapai suatu kinerja tugas dan fungsi BPKP yang berkualitas atau yang digambarkan dalam sasaran-sasaran utama renstra BPKP.

Analisis, evaluasi, pemutakhiran dan pembantuan penyusunan pedoman ketatalaksanaan diharapkan dapat menjadi penuntun dan standar pelaksanaan pekerjaan bagi unit kerja BPKP.

Untuk terlaksananya kebijakan diatas, diciptakan kegiatan:

- 1) Analisis, evaluasi, pemutakhiran dan pembantuan penyusunan pedoman
- 2) Penyusunan peraturan dan ketatalaksanaan di bidang kepegawaian dan organisasi.

10. Mewujudkan Pegawai yang Kompeten dan Berintegritas

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia baik auditor maupun pegawai lainnya yang kompeten dan berintegritas di lingkungan APIP perlu didukung dengan pengelolaan pendidikan dan pelatihan secara profesional serta pelaksanaan dan pengembangan Budaya Kerja BPKP. Kegiatan penyelenggaraan diklat ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai yang sesuai dengan tuntutan tugas-tugas pengawasan di masa mendatang. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung

pencapaian tugas pokok dan fungsi APIP pada umumnya dan BPKP pada khususnya. Apabila kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak dikelola secara baik dan sistematis maka risiko kegagalan pencapaian tujuan organisasi menjadi sangat besar karena kekurangmampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang harus diembannya. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan diklat kompetensi utama (inti) auditor di lingkungan BPKP
- 2) Penyelenggaraan Diklat untuk memenuhi kompetensi sumber daya manusia yang mendukung kegiatan utama (inti) BPKP
- 3) Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan
- 4) Penyempurnaan pola diklat, kurikulum, modul, dan bahan ajar
- 5) Penyusunan rencana kegiatan diklat
- 6) Peningkatan kualitas PKS
- 7) Pelaksanaan dan pengembangan Budaya Kerja BPKP
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA di lingkungan BPKP.

11. Mewujudkan Komposisi Pegawai yang Seimbang, Sejahtera dan Berintegritas

SDM merupakan kunci utama keberhasilan suatu organisasi. Jumlah SDM BPKP yang mencapai 6.000 lebih dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan bervariasi, perlu dikelola dengan baik. Tuntutan penugasan yang makin bervariasi juga perlu terus dipantau dan menjadi dasar dalam pengembangan pegawai. Komposisi pangkat, jabatan dan kemampuan pegawai perlu terus dijaga keseimbangannya sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Data kepegawaian termasuk hasil kegiatan assessment centre yang dijadikan dasar dalam memproses promosi dan mutasi pegawai harus selalu diperbaharui dan dijaga validitasnya.

Mewujudkan komposisi pegawai yang seimbang, sejahtera dan berintegritas merupakan syarat mutlak pencapaian sasaran-sasaran utama renstra BPKP. SDM yang kurang terlatih, pengetahuan yang bersifat homogen dan jumlah yang kurang pada suatu unit kerja akan mengakibatkan terjadinya hasil kerja yang kurang optimal pada unit kerja yang bersangkutan. Akibat dari kinerja yang tidak optimal maka mengakibatkan terjadinya pelayanan BPKP yang tidak memuaskan para stakeholdernya, yang akan mengakibatkan terjadinya suatu pemborosan pelayanan. Komposisi pegawai yang seimbang, sejahtera dan berintegritas akan merupakan aset yang solid yang dapat digunakan oleh unit kerja untuk melaksanakan tugas yang diembannya.

Kebijakan di atas akan dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan SDM dan Pemenuhan Formasi Pegawai yang didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- 1) Perencanaan dan pengembangan pegawai
- 2) Pembinaan kepangkatan dan jabatan
- 3) Penyelenggaraan pemindahan dan pemberhentian
- 4) Penyelenggaraan assesment centre
- 5) Pengelolaan database kepegawaian
- 6) Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional analis kepegawaian
- 7) Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pranata komputer

- 8) Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional arsiparis
- 9) Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional widyaiswara/instruktur.

12. Menyediakan Informasi yang Handal Serta Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang Memadai

Kegiatan yang terkait dengan informasi pengawasan diarahkan untuk dapat menyediakan suatu basis data pengawasan dan basis data pendukung pengawasan yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai kebutuhan para pengguna.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan untuk tujuan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pegawai struktural, fungsional, dan non struktural serta non fungsional di lingkungan BPKP dan instansi di luar BPKP. Kebijakan tersebut di atas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- 1) Pengelolaan dan pemutakhiran database hasil pengawasan
- 2) Evaluasi atas pelaksanaan SIM HP
- 3) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi
- 4) Pembangunan aplikasi-aplikasi utama dan pendukung pengawasan
- 5) Koordinasi dan kemitraan kerja dalam pengembangan teknologi informasi.

13. Menyediakan Sarana dan Prasarana

Biro Umum selaku unit pelayanan umum mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan 12 kebijakan utama pengawasan dan 13 kebijakan pendukung pengawasan oleh Unit kerja di lingkungan BPKP. Pemberian/ penyediaan layanan umum yang profesional sangat menentukan pencapaian tugas pokok dan fungsi BPKP dalam menunjang pelaksanaan agenda utama NKRI pada tahun 2005, yaitu Reformasi Aparatur Negara dan sistem pelayanan publik menuju penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tanpa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan 12 kebijakan utama pengawasan dan 13 kebijakan pendukung pengawasan oleh unit kerja di lingkungan BPKP tidak akan terwujud secara optimal. Hal ini tentunya akan menimbulkan "rasa ketidakpercayaan" para stakeholder akan keberadaan institusi BPKP.

Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kegiatan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP sehingga terwujud kepercayaan stakeholders terhadap keberadaan institusi BPKP.

Kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut diatas, adalah:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana
- 2) Pembinaan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana
- 3) Penyelenggaraan dan pembinaan tata usaha perkantoran.

14. Menyediakan Dana yang Memadai

Dalam rangka menjamin terlaksananya seluruh kegiatan BPKP tahun 2005, perlu didukung dengan ketersediaan anggaran. Untuk itu telah ditetapkan kegiatan untuk melakukan koordinasi dan pembahasan anggaran dengan Ditjen Anggaran. Koordinasi ini dimaksudkan agar BPKP dapat mengetahui lebih dini hal-hal berkaitan dengan pengusulan anggaran seperti penetapan prioritas dan keselarasan program, asumsi ekonomi, dan pagu indikatif, sehingga pada saat pengajuan usulan kepada otoritas anggaran tidak

mengalami kendala signifikan.

Kegiatan yang menunjang kebijakan ini adalah:

- 1) Pengolahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- 2) Pembahasan anggaran dengan pihak terkait
- 3) Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- 4) Penyelenggaraan perbendaharaan BPKP Pusat
- 5) Penyelenggaraan verifikasi keuangan BPKP Pusat
- 6) Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan BPKP.

Berdasarkan rincian kegiatan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Pengawasan (Kebijakan Utama Pengawasan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Pengawasan maka terlihat bahwa kegiatan audit mencakup 42 kegiatan atau memiliki porsi 55% dari total Kegiatan Utama, sementara kegiatan non audit mencakup 34 kegiatan atau 45%.

III. ATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas menunjukkan kegiatan pengawasan dalam garis besar. Penjelasan lebih lanjut atas kebijakan pengawasan kedalam program-program dan kegiatannya secara lebih terinci disajikan dalam Lampiran I: Kerangka Acuan Pengawasan-Kebijakan Utama Pengawasan dan Lampiran II: Kerangka Acuan pengawasan-Kebijakan Pendukung Pengawasan.

Untuk terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan pengawasan secara lebih efektif, ditetapkan aturan pelaksanaan Jakwas sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab Program/ Kegiatan

Penanggung Jawab Program/ Kegiatan ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai bagian dari penetapan Jakwas. Seperti terlihat pada Lampiran I dan II, Penetapan penanggung Jawab Program/ Kegiatan sekaligus merupakan penanggung jawab pengendalian pelaksanaan berbagai kegiatan yang terdapat pada setiap kebijakan. Dalam hal ini, tanggung jawab tetap ada pada suatu unit organisasi yang ditunjuk meskipun bisa terjadi bahwa berbagai kegiatan yang termasuk dalam kebijakan tersebut dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja yang secara struktural bukan berada di bawah binaan unit organisasi tertentu.

Penetapan penanggung jawab suatu program/ kegiatan pengawasan dalam kebijakan pengawasan ini diusahakan sebagai suatu upaya yang mengaitkan antara strategi dengan kewenangan struktural suatu unit atau satuan organisasi. Oleh karena itu, penanggung jawab program/ kegiatan utama yang berisikan kegiatan-kegiatan yang langsung memenuhi kepentingan stakeholders eksternal adalah pada Deputi dalam hal ini Direktorat Pengawasan atau Pusat-pusat yang memang secara struktural dapat dan atau seyogyanya bertindak selaku pihak yang mampu memenuhi kepentingan tersebut. Penetapan tanggung jawab atas program/ kegiatan utama ini pun merupakan wujud dari upaya untuk lebih mengefektifkan kebijakan yang sudah disepakati bahwa Deputi dalam hal ini Direktorat Pengawasan berperan sebagai, perencana dan pengendali pengawasan (rendalwas) atas setiap program/ kegiatan pengawasan. Untuk itu setiap penanggungjawab kegiatan pengawasan bertanggungjawab dalam merencanakan kegiatan seperti membuat grand design, pedoman pelaksanaan termasuk program auditnya, kemudian mengendalikan, pelaporan kegiatan dan monitoring tindak lanjut. Dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas maka penanggungjawab juga wajib menatalaksanakan pelaksanaan kegiatan mencakup penggunaan sumber daya (SDM dan dana) serta mengupayakan pengumpulan data capaian kinerja

sasaran dan kegiatan.

Analog dengan penanggung jawab kebijakan utama pengawasan, penanggung jawab berbagai kebijakan pendukung pengawasan yang diperlukan, juga ditetapkan untuk diembankan kepada satuan-satuan kerja lain, seperti Pusat-pusat atau Biro-biro yang pada umumnya berada di bawah unit Sekretaris Utama (Lihat Lampiran II).

Kebijakan pendukung pengawasan tersebut terdiri dari berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk memasyarakatkan kewenangan legal dan kompetensi faktual BPKP, meningkatkan inovasi metoda atau proses kerja serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana BPKP.

B. Kebijakan Teknis Pengawasanl kegiatan

Sesuai dengan bidang tugas masing-masing, seluruh penanggung jawab program/kegiatan, baik yang termasuk dalam kebijakan utama maupun pendukung pengawasan berkewajiban menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan/ Kegiatan untuk setiap program/ kegiatan. yang berisi pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program/ kegiatan pengawasan dan pendukungnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan kerja.

Kebijakan Teknis tersebut sudah harus menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam kegiatan pengawasan (termasuk obyek-obyek pengawasannya) dengan memperhatikan:

- 1) Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif dan telah dikembangkan oleh BPKP.
- 2) Kapasitas sumber daya manusia.
- 3) Alat atau jenis pengawasan/kegiatan yang akan digunakan (audit keuangan, audit operasional/kinerja, investigasi, evaluasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis).
- 4) Waktu dan jumlah waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja suatu kebijakan.
- 5) Jumlah anggaran yang dibutuhkan, baik yang berupa anggaran belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain.
- 6) Serta pengaturan lain yang memungkinkan diterbitkannya LHP atas program pengawasan dalam skala nasional, skala regional, atau skala daerah.

Butir 4) dan 5) dari Jaktekwas yang di atas akan sangat vital bagi penyusunan rencana Kerja Anggaran Berbasis Kinerja (RKA BPKP). Mengingat jumlah waktu anggaran yang harus diperhitungkan mencakup waktu dan anggaran pada pelaksana, dalam hal ini para perwakilan maka Kebijakan Teknis harus disusun secara interaktif dengan melibatkan penanggung jawab program/ kegiatan dan pihak pelaksana yang terkait.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pihak perwakilan, dalam kepentingan dan sudut pandang perencanaan kerja BPKP secara menyeluruh adalah lebih merupakan para pelaksana. Kemandirian dan desentralisasi kewenangan perencanaan pada perwakilan dapat diwujudkan dalam menanggapi kebijakan teknis dari penanggung jawab program/ kegiatan berdasarkan kemampuan dan kesesuaian permintaan dan lingkungan di daerah masing-masing.

Kewenangan lain yang mencerminkan kemandirian perwakilan yang dulu dikenal dalam bentuk pengusulan kegiatan dalam kategori KF3 masih dimungkinkan sepanjang kegiatan tersebut masih mempengaruhi capaian kinerja suatu kebijakan. Untuk itu, pengusul kegiatan mandiri wajib mengomunikasikan implikasi kegiatan dimaksud terhadap kepada penanggung jawab program/

kegiatan yang terpengaruh. Kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan (KF3) berada pada Direktorat penanggung jawab program/ kegiatan pengawasan.

C. Koordinasi Antar penanggung Jawab Program/ Kegiatan

Pemanfaatan sumber daya pengawasan dan dana yang ada di BPKP harus diatur sedemikian rupa agar unit-unit kerja di BPKP baik sendiri maupun bersama-sama dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Pengaturan tersebut dikoordinasikan antara lain dalam RAPIM. Koordinasi tersebut setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menentukan waktu yang dapat meratakan penugasan dalam satu tahun
- 2) Memastikan waktu dan tim yang sama untuk dua atau lebih penugasan di obyek yang sama sehingga tidak ada kesan pengawasan di dalam satu obyek dilakukan bertubi-tubi
- 3) Membatalkan suatu kegiatan yang berada di bawah suatu program/ kegiatan dan menggantikannya dengan kegiatan lain yang berada di bawah program/ kegiatan lain.

D. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lain

Kebijakan Pengawasan ini dalam pelaksanaannya akan berkaitan dengan APIP lain sesuai dengan lingkup tugasnya. Oleh karena itu para Deputi dan Kepala Perwakilan diwajibkan berkoordinasi dengan APIP dimaksud maupun instansi lain yang terkait agar kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

E. Sinergi Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP akan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan aparat pengawasan fungsional lainnya. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sebaik-baiknya, sejak penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA BPKP) yang mencakup koordinasi dan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan LPND, Bawasda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, SPI BUMN/ BUMD/ BHMN, serta dengan Instansi Penyidik.

F. Pencatatan, Pengumpulan, dan Pelaporan Kinerja Program/ Kegiatan

Penanggung jawab program/ kegiatan pengawasan diwajibkan mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan perkembangan data kinerja program/ kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara triwulanan. Laporan diserahkan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja.

Untuk memperlancar prosedur pencatatan, pengumpulan, pelaporan, dan agregasi data kinerja sampai tingkat BPKP secara menyeluruh maka satuan kerja penanggung jawab penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja wajib memantau perkembangan data kinerja tersebut.

Bersama dengan penanggung jawab program/ Kegiatan penyediaan berupa teknologi informasi, penanggung jawab penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja harus segera mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi pengumpulan data kinerja tersebut secara sistematis. Keluaran dari sistem ini harus dapat berupa laporan hasil pengawasan atas seluruh kebijakan pengawasan yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders,

terutama Presiden RI, dalam mengelola tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam melaksanakan pertanggungjawaban ke lembaga legislatif.

G. Penyediaan HP untuk investigasi dan current issues

Dalam rangka mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, untuk mengantisipasi kegiatan investigasi atas informasi dugaan KKN, HKP, dan current issues setiap unit pelaksana pengawasan diwajibkan untuk mengalokasikan hari pengawasan (HP) sebesar 35% untuk kegiatan di bidang investigasi termasuk 10% untuk current issues dari total HP yang tersedia.

H. Rencana Kinerja (Renja)

Setiap unit kerja eselon I dan eselon II mandiri berkewajiban untuk menjabarkan kebijakan pengawasan ini ke dalam Rencana Kinerja 2005. Dalam kerangka kesisteman penganggaran negara, kedudukan Rencana Kinerja ini bersama dengan Kebijakan Pengawasan adalah bagian dari Rancangan Rencana Kerja BPKP. Mengingat Rencana Kinerja ini nantinya akan dijadikan Rencana Kerja Anggaran, maka dalam penyusunan Rencana Kinerja, setiap penanggung jawab program/ kegiatan harus:

1. Menyusun Rencana Kinerja yang menjelaskan indikator kinerja input dan output/outcome setiap program/ kegiatan terkait sesuai dengan formulir RS yang dituangkan dalam SK Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.
2. Apabila suatu kebijakan akan dilaksanakan oleh lebih dari satu satuan kerja (misalnya termasuk perwakilan-perwakilan) maka penanggung jawab program/ kegiatan tersebut wajib menyusun Rencana Kinerja yang target input anggaran uang dan waktunya mencakup seluruh anggaran uang dan waktu yang akan direalisasikan oleh seluruh satuan kerja.
3. Setiap penanggung jawab program/ kegiatan wajib menyertakan Kebijakan Teknis Pengawasan/ Kegiatan yang merinci target input anggaran keseluruhan pelaksana program/ kegiatan yang terinci hingga jenis belanja pegawai, barang, modal dan lain-lain. Kebijakan Teknis yang merinci target input sampai ke empat jenis belanja tersebut diwajibkan guna memfasilitasi penyusunan Formulir-formulir yang diwajibkan dalam Rencana Kerja Anggaran, khususnya adalah:
 - Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi (Eselon I) berdasarkan Rincian Anggaran Belanja Per Jenis Belanja (Formulir 2.3.)
 - Formulir Rencana Kerja dan Anggaran BPKP berdasarkan Ringkasan Anggaran Belanja Per Jenis Belanja (Formulir 3.3.)
4. Rencana Kinerja yang sudah ditetapkan pada prinsipnya tidak dapat lagi diubah dalam masa tahun berjalan. Hal ini penting untuk memupuk sikap berkomitmen, konsisten, jujur, dan berani dalam menghadapi segala kemungkinan termasuk kemungkinan terburuk yang dapat membuat kinerja yang sudah ditargetkan tidak tercapai dengan maksimal. Bagaimanapun, sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja keempat sikap tersebut sangat diperlukan guna dapat memanfaatkan berbagai hikmah strategis yang timbul dari berbagai varians atau penyimpangan dari target kinerja yang telah ditetapkan untuk memperbaiki strategi selanjutnya secara terus-menerus.

Jika harus dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari dan kepada Kepala BPKP.

I. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Setiap unit kerja eselon II termasuk Perwakilan-perwakilan berkewajiban untuk menjabarkan kebijakan pengawasan dan Rencana Kinerja ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (EseIon II). Selanjutnya, setiap Deputi dan Sekretaris Utama wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Eselon I dengan menggabungkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Eselon II berdasarkan berbagai kebijakan/ program/ kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Deputi dan Sesma. Akhirnya Sesma, dalam hal ini Biro Perencanaan Pengawasan dan Biro Keuangan menyusun Rencana Kerja Anggaran BPKP.

J. Koordinasi Perencanaan Pengawasan Satu Pintu

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan penyusunan RKA Tahun 2005, arus komunikasi data antar unit kerja BPKP harus dilakukan dengan sistem satu pintu, yaitu harus disampaikan melalui Sekretariat Utama dalam hal ini Biro Perencanaan Pengawasan. Untuk keperluan tersebut Sesma berkewajiban menyusun dan menetapkan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal 23 Juni 2005

KEPALA,

Arie Soelendro

NIP 060035861

KERANGKA ACUAN PENGAWASAN BPKP
KEBIJAKAN UTAMA PENGAWASAN
TAHUN 2005

Lampiran I

KODE KAP	KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN	Penanggung-jawab Program/ Kegiatan	Ref Renstra
01	Pengawasan Keuangan atas Kegiatan Pemantapan Otonomi Khusus		
01.1	<i>Program Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus</i>		
01.1.01	Audit Keuangan Dana Otonomi Khusus	Deputi 4	1.1.2.2
02	Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik		
02.1	<i>Program Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah</i>		
02.1.01	Audit Kinerja Program Strategis Pemerintah	Deputi 2	1.1.1.1
02.1.02	Audit terhadap Pengelolaan Kegiatan yang Didanai dengan BA 69 Instansi Pemerintah	Deputi 2	1.1.2.2
02.1.03	Inventarisasi BM/KN Instansi Pemerintah	Deputi 2	2.1.2.2
02.1.04	Optimalisasi Pemanfaatan Gedung dan Tanah Milik Negara	Deputi 2	1.1.2.1
02.1.05	Optimalisasi Pemanfaatan Gedung dan Tanah Milik Daerah	Deputi 4	1.1.2.1
02.1.06	Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LHAP)	Deputi 2	5.5.1.1
02.1.07	Penilaian alas Ketaatan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi (LKI) Pemerintah	Deputi 2	2.1.2.1
02.1.08	Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah Pusat	Deputi 2	2.1.2.1
02.1.09	Penelitian dan Pengembangan pengendalian intern pada instansi pemerintah	Puslitbang	5.4.1.3
02.1.10	Penelitian dan Pengembangan etika dan budaya kerja pada instansi pemerintah	Puslitbang	5.4.1.3
02.1.11	Pengembangan manajemen risiko pada instansi pemerintah	Puslitbang	5.4.1.3
02.1.12	Sosialisasi dan Bimtek sistem AKIP Pusat	Deputi 2	2.1.3.1
02.1.13	Sosialisasi dan Bimtek sistem AKIP Daerah	Deputi 4	2.1.3.1
02.1.14	Evaluasi LAKIP Daerah	Deputi 4	2.1.4.1
02.1.15	Evaluasi LAKIP Pusat	Deputi 2	2.1.4.1
02.1.16	Audit Dana Dekonsentrasi dan membantu terwujudnya akuntabilitas Dana Dekonsentrasi Tahun 2004	Deputi 4	1.1.2.2
02.1.17	Evaluasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi	Deputi 4	1.1.2.2
02.1.18	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program di Lingkungan Departemen	Deputi 2	5.4.1.1
02.1.19	Audit atas pengadaan barang dan jasa	Deputi 1	1.1.2.2
02.1.20	Audit atas Dana Abadi Umat	Deputi 2	1.2.1.1
02.1.21	Audit Operasional Lembaga Peradilan	Deputi 2	1.1.2.2
02.2	<i>Program Pembangunan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah</i>		
02.2.01	Sosialisasi, bimtek dan pengembangan SAKD/SIMDA	Deputi 4	2.1.2.1
02.2.02	Sosialisasi, bimtek dan pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Deputi 4	2.1.2.1
02.2.03	Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD)	Deputi 4	1.1.2.1

02.2.04	Sosialisasi, bimtek dan pengembangan Slandar Pelayanan Minimal (SPM)	Deputi 4	2.1.2.1
02.3	<i>Program Pengawasan Terhadap Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD/BHMN</i>		
02.3.01	Sosialisasi GCG/Performance Assessment Taskforce (PAT)/Manajemen Risiko(MR)/ IT, dan Business Valuation	Deputi 5	2.2.1.1
02.3.02	Bimtek/Implementasi GCG/Performance Assessment Taskforce (PAT)/Manajemen Risiko (MR)/IT, dan Business Valuation	Deputi 5	2.2.1.2
02.3.03	Evaluasi penerapan GCG/PAT/MR/IT	Deputi 5	2.2.1.3
02.3.04	Peningkatan Kinerja/Review Kinerja (Key Performance Indicators/KPI) BUMN/BUMD/BHMN	Deputi 5	2.2.2.1
02.3.05	Audit Operasional terhadap BUMN/BUMD/BHMN	Deputi 5	2.2.3.1
02.3.06	Audit Kinerja BUMN/BUMD/BHMN	Deputi 5	2.2.3.1
02.3.07	Audit keuangan Dada kontraktor kontrak kerjasama di bidang Migas	Deputi 5	1.1.2.1
02.3.08	Audit ketaatan terhadap pengembalian kredit petani PIR-Perkebunan	Deputi 5	2.2.3.1
02.4	<i>Program pengawasan Terhadap Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PFA BPKP dan APIP Lainnya</i>		
02.4.01	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA dan teknis substantive	Pusdiklatwas	5.1.1.1
02.4.02	Peningkatan kualitas sertifikasi JFA yang didukung dengan pemberdayaan komite sertifikasi dan evaluasi sertifikasi	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.4.03	penyusunan dan pemutakhiran ketentuan JFA serta pengembangan program pembinaan JFA	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.4.04	Fasilitasi pengangkatan dalam JFA	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.4.05	Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.4.06	Forum Komunikasi JFA	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.4.07	Fasilitasi penilaian angka kredit auditor ahli madya dan utama	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.4.08	Pembentukan, peningkatan kualitas dan evaluasi (peer review) Tim Penilai Angka Kredit JFA	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.4.09	Pengelolaan basis data JFA	Pusbin JFA	5.1.1.1
02.5	<i>Program Pengawasan Implementasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>		
02.5.01	Evaluasi terhadap implementasi kelembagaan unit-unit kerja pemda	Deputi 4	2.1.2.1
03	<i>Pengawasan Terhadap Kasus yang Berindikasi TPK din Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Kolusl, din Nepotisme (KKN)</i>		
03.1	<i>Program Sosialisasi Program Anti Korupsi pada organisasi pemerintahan</i>		
03.1.01	Pengkajian Program Anti Korupsi Dada organisasi pemerintah	Deputi 6	3.1.2.1
03.1.02	Kerjasama dan sosialisasi kepada pihak terkait	Deputi 6	3.1.2.2
03.1.03	Penyusunan media kajian	Deputi 6	3.1.2.1
03.1.04	Pembekalan kepada petugas BPKP	Deputi 6	3.1.2.1

03.2	<i>Program Peningkatan Audit Investigative Dalam Hal Jumlah, Cakupan, dan Kualitas Kasus Berindikasi TPK yang Terungkap</i>		
03.2.01	Pelaksanaan audit investigative	Deputi 6	3.1.1.1
03.2.02	Pelaksanaan perhitungan kerugian Negara	Deputi 6	3.1.2.2
03.2.03	Kerjasama dengan instansi yang berwenang lainnya	Deputi 6	3.1.2.2
03.2.04	Inventansasi potensi kasus berindikasi KKN	Deputi 6	3.1.1.1
03.2.05	Penyusunan/penyempurnaan pedoman-pedoman yang terkait dengan kegiatan investigatif dan peningkatan kualitas petugas BPKP	Deputi 6	3.1.2.1
03.3	<i>Program Sosialisasi pemahaman publik atas Program Anti KKN</i>		
03.3.01	Sosialisasi Anti Korupsi	Deputi 6	3.1.2.1
03.3.02	Inventarisasi potensi target sosialisasi	Deputi 6	3.1.2.1
03.3.03	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait	Deputi 6	3.1.2.2
03.3.04	Menyusun media sosialisasi anti korupsi dan pembekalan kepada petugas BPKP	Deputi 6	3.1.2.1
03.4	<i>Program Aludit terhadap kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)</i>		
03.4.01	Evaluasi/investigasi kasus HKP	Deputi 6	1.1.3.1
03.4.02	Penyusunan Media dan Pedoman Evaluasi/ Investigasi HKP	Deputi 6	1.1.3.1
03.4.03	Pembekalan Evaluasi/Investigasi HKP kepada petugas BPKP	Deputi 6	1.1.3.1
04	<i>Pengawasan Atas Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah</i>		
04.1	<i>Program Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Perimbangan</i>		
04.1.01	Audit Dana Perimbangan	Deputi 4	1.1.2.2
05	<i>Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja</i>		
05.1	<i>Program pengawasan Terhadap Program Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja</i>		
05.1.01	Evaluasi Terhadap Efektivitas Program perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Deputi 1	1.1.1.1
06	<i>Pengawasan Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan</i>		
06.1	<i>Program Pengawasan terhadap Peningkatan Kinerja PKPS-BBM</i>		
06.1.01	Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM)	Deputi 1	1.1.1.1
07	<i>Pengawasan Terhadap Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Khususnya di Perdesaan serta Kawasan Timur Indonesia</i>		
07.1	<i>Program Pengawasan Terhadap Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Kawasan Timur Indonesia</i>		
07.1.01	Evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Kawasan Timur	Deputi 1	1.1.1.1
08	<i>Pengawasan Terhadap Upaya Revitalisasi Pertanian dan Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>		
08.1	<i>Program Pengawasan Terhadap Efektivitas</i>		

	<i>Program Ketahanan Pangan, Pengairan dan Bantuan Dana Bergulir Kepada Masyarakat Miskin</i>		
08.1.01	Evaluasi terhadap efektivitas program ketahanan pangan	Deputi 1	1.1.1.1
08.1.02	Evaluasi atas program revitalisasi pertanian dan perdesaan	Deputi 1	1.1.1.1
08.2	<i>Program Pengawasan Terhadap Subsidi yang diberikan o/eh pemerintah</i>		
08.2.01	Audit terhadap subsidi perawatan beras	Deputi 1	1.1.2.2
08.2.02	Audit terhadap subsidi pupuk	Deputi 1	1.1.2.2
09	Pengawasan Terhadap Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Lebih Kondusif		
09.1	<i>Program Pengawasan Terhadap Pelayanan Perijinan Investasi</i>		
09.1.01	Evaluasi perijinan dalam bidang perindustrian dan perdagangan	Deputi 1	1.2.1.1
10	Pengawasan Terhadap Pengelolaan Fiskal Termasuk Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN)		
10.1	<i>Program Pengawasan Peningkatan Penerimaan Negara</i>		
10.1.01	Audit peningkatan penerimaan bea dan cukai	Deputi 1	1.1.2.1
10.1.02	Audit Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)	Deputi 1	1.1.2.1
10.1.03	Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Deputi 1	1.1.2.1
10.1.04	Audit Pajak Ekspor	Deputi 1	1.1.2.1
10.2	<i>Program Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan PHLN</i>		
10.2.01	Audit proyek-proyek yang dibiayai dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN)	Deputi 1	1.1.2.2
10.3	<i>Program Pengawasan Terhadap Subsidi BBM Pemerintah kepada Pertamina</i>		
10.3.01	Audit Subsidi BBM	Deputi 5	1.1.2.2
11	Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas dan Terjangkau		
11.1	<i>Program Evaluasi Terhadap Kebijakan/Program Bidang Kesehatan</i>		
11.1.01	Evaluasi Kebijakan/Program Bidang Kesehatan	Deputi 2	1.1.1.1
12	Pengawasan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan dalam Bidang Pendidikan		
12.1	<i>Program Evaluasi Terhadap Kebijakan/Program Bidang Pendidikan</i>		
12.1.01	Evaluasi Kebijakan/program Bidang Pendidikan	Deputi 2	1.1.1.1

KERANGKA ACUAN PENGAWASAN BPKP
KEBIJAKAN PENDUKUNG PENGAWASAN
TAHUN 2005

Lampiran II

KODE KAP	KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN	Penanggung-jawab Kegiatan Pengawasn	Ref Renstra
21	Mewujudkan kewenangan formal dan material BPKP dalam melaksanakan fungsinya		
21.0.01	Pengkajian dan penyusunan draft peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan tugas dan fungsi BPKP	Biro Hukum dan Humas	4.1.1.1
21.0.02	Pelayanan legal drafting	Biro Hukum dan Humas	5.4.1.1
21.0.03	Memasyarakatkan Produk-produk pengawasan melalui website, majalah "Warta Pengawasan" dan media lainnya	Biro Hukum dan Humas	4.1.1.3
21.0.04	Penyelenggaraan kerjasama kehumasan dan hubungan antar lembaga	Biro Hukum dan Humas	5.5.1.1
22	Mewujudkan Kelembagaan dan Struktur Organisasi BPKP yang Efektif dan Efesien		
22.0.01	Pengkajian dan penataan kelembagaan, serta pengembangan organisasi	Biro Kepegawaian	5.1.2.1
22.0.02	Pelaksanaan analisis jabatan dan desain jabatan	Biro Kepegawaian	5.1.1.3
23	Meningkatkan Koordinasi Dengan APIP Lainnya		
23.0.01	Reviu Laporan Hasil Pengawasan APIP Lainnya	Seluruh Deputi	4.2.1.1
24	Menyusun Rencana Kinerja, serta Menatalaksanakan Data Pencapaian Kinerja BPKP		
24.0.01	Penyusunan Rencana Stratejik (Renstra)	Biro Perencanaan Pengawasan	5.4.1.2
24.0.02	Penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas)	Biro Perencanaan Pengawasan	5.4.1.2
24.0.03	Penyusunan Rencana Kinerja atau Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja KL) BPKP	Biro Perencanaan Pengawasan	5.4.1.2
24.0.04	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (PKPT dan PKAU)	Biro Perencanaan Pengawasan	5.4.1.2
24.0.05	Pembinaan perencanaan pengawasan dan pengelolaan basis data SIM PMP	Biro Perencanaan Pengawasan	4.1.1.2
24.0.06	Pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan data kinerja di seluruh unit kerja	Biro Perencanaan Pengawasan	5.4.1.2
24.0.07	Penyusunan LAKIP	Biro Perencanaan Pengawasan	5.4.1.2
25	Menyediakan Pedoman Kerja Audit,		

	Evaluasi, Verifikasi, Sosialisasi, Bimtek, Investigasi, dan Pedoman lainnya		
25.0.01	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang perekonomian	D I	5.4.1.1
25.0.02	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang polsoskam	D II	5.4.1.1
25.0.03	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang keuangan daerah	D IV	5.4.1.1
25.0.04	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang akuntan negara	D V	5.4.1.1
25.0.05	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan bidang investigasi	D VI	5.4.1.1
25.0.06	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman pengawasan inspektorat	Inspektorat	5.4.1.1
26	Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang Andal bagi BPKP		
26.0.01	Evaluasi atas sistem pengendalian intern	Inspektorat	5.4.1.2
26.0.02	Audit khusus terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang	Inspektorat	5.4.1.2
26.0.03	Audit operasional unit kerja dan proyek	Inspektorat	5.4.1.2
27	Menyediakan Hasil Inovasi Pengawasan yang Mendukung Peningkatan Kualitas BPKP		
27.0.01	Penelitian dan pengembangan peningkatan kompetensi dan karakter SDM BPKP	Puslitbang was	5.1.1.3
27.0.02	Penelitian dan pengembangan peningkatan kerja audit/non-audit BPKP dan peningkatan kinerja APIP	Puslitbang was	5.1.1.3
28	Mewujudkan Dukungan Pengawasan yang Mengandung Risiko Hukum Tinggi		
28.0.01	Pelayanan bantuan hukum terhadap unit-unit kerja di lingkungan BPKP baik dalam persidangan maupun di luar persidangan, serta pemberian informasi hukum	Biro Hukum dan Humas	5.4.1.1
29	Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Berkualitas		
29.0.01	Analisis, evaluasi, pemutakhiran dan pembantuan penyusunan pedoman	Biro Kepegawaian	5.1.2.1
29.0.02	Penyusunan peraturan dan ketatalaksanaan di bidang kepegawaian dan organisasi	Biro Kepegawaian	5.1.2.1
30	Mewujudkan Pegawai yang Kompeten dan Berintegritas		
30.0.01	Penyelenggaraan diklat kompetensi utama (inti) auditor di lingkungan BPKP	Pusdiklat was	5.1.1.1
30.0.02	Penyelenggaraan diklat untuk memenuhi kompetensi sumber daya manusia yang mendukung kegiatan utama (inti) BPKP	Pusdiklat was	5.1.1.1
30.0.03	Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan	Pusdiklat was	5.1.1.1
30.0.04	Penyempurnaan para diklat, kurikulum, modul, dan bahan ajar	Pusdiklat was	5.1.1.1
30.0.05	Penyusunan rencana kegiatan diklat	Pusdiklat was	5.1.1.1
30.0.06	Peningkatan kualitas PKS	Pusdiklat was	5.1.1.1

30.0.07	Pelaksanaan dan pengembangan Budaya Kerja BPKP	Biro Kepegawaian	5.1.1.2
30.0.08	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA di lingkungan BPKP	Pusdiklat was	5.1.1.1
31	Mewujudkan Komposisi Pegawai yang Seimbang, Sejahtera dan Berintegritas		
31.0.01	Perencanaan dan pengembangan pegawai	Biro Kepegawaian	5.1.1.3
31.0.02	Pembinaan kepangkatan dan jabatan	Biro Kepegawaian	5.1.1.3
31.0.03	Penyelenggaraan pemindahan dan pemberhentian	Biro Kepegawaian	5.1.1.3
31.0.04	Penyelenggaraan <i>assesment centre</i>	Biro Kepegawaian	5.1.1.3
31.0.05	Pengelolaan database kepegawaian	Biro Kepegawaian	5.1.1.3
31.0.06	Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional analis kepegawaian	Biro Kepegawaian	5.1.1.3
31.0.07	Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pranata komputer	Pusinfowas	4.1.1.3
31.0.08	Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional arsiparis	Biro Umum	5.2.2.1
31.0.09	Pembinaan dan pengembangan jabatan widyaiswara/instruktur	Pusdiklat was	5.1.1.1
32	Menyediakan Informasi Hasil pengawasan yang Handal serta dan Prasarana Teknologi Informasi yang Memadai		
32.0.01	Pengelolaan dan pemutakhiran database hasil pengawasan	Pusinfowas	4.1.1.3
32.0.02	Evaluasi atas pelaksanaan SIM HP	Pusinfowas	4.1.1.3
32.0.03	Pembangunan infrastruktur teknologi informasi	Pusinfowas	4.1.1.3
32.0.04	Pembangunan aplikasi-aplikasi utama dan pendukung pengawasan	Pusinfowas	5.3.1.1
32.0.05	Koordinasi dan kemitraan kerja dalam pengembangan teknologi informasi	Pusinfowas	4.1.1.3
33	Meyediakan Sarana dan Prasarana		
33.0.01	Penyediaan sarana dan prasarana	Biro Umum	5.2.2.1
33.0.02	Pembinaan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana	Biro Umum	5.2.2.1
33.0.03	Penyelenggaraan dan pembinaan tata usaha perkantoran	Biro Umum	5.2.2.1
34	Menyediakan Dana yang Memadai		
34.0.01	Pengolahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Biro Keuangan	5.2.1.1
34.0.02	Pembahasan anggaran dengan pihak terkait	Biro Keuangan	5.2.1.1
34.0.03	Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Biro Keuangan	5.2.1.1
34.0.04	Penyelenggaraan perbendaharaan BPKP Pusat	Biro Keuangan	5.2.1.1
34.0.05	Penyelenggaraan verifikasi keuangan BPKP Pusat	Biro Keuangan	5.2.1.1
34.0.06	Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan BPKP	Biro Keuangan	5.2.1.1